

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD SALAM PADA
KESESUAIAN PENERIMA BARANG DALAM JUAL BELI
BAJU DI TOKO SANTI COLLECTION KECAMATAN
TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

SKIRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Aiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

LU'LU'IL MUKARROMAH

NIM : E20182298

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2022**

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD SALAM PADA
KESESUAIAN PENERIMA BARANG DALAM JUAL BELI
BAJU DI TOKO SANTI COLLECTION KECAMATAN
TANGGUL KABUPATEN JEMBER**


SKIRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Lu'lu'il Mukarromah
Nim: E20182298

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Rokhim, M.E.I
NI. 19730830199031002

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD SALAM PADA
KESESUAIAN PENERIMA BARANG DALAM JUAL BELI
BAJU DI TOKO SANTI COLLECTION DI KECAMATAN
TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah


Hari : Kamis

Tanggal : 13 Oktober 2022


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Toton Fanshurna, M.E.I
NIP. 198112242011011008



Suprianik, M.Si
NIP. 198404162019032008

Anggota

1. Dr. Munir Is'adi, SE., M.Akun
2. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Nurra'i, S.E., M.Si.
NIP. 198072000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَسْوَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaranya kamu”. (An-Nisa ayat 29).¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


¹ Qs An-Nisa Ayat ke 29

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan rahmatnya sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini saya masih dalam lindungannya dan diberi kesehatan serta semangat yang tiada henti hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan mama tercinta , Ayah Mi'at dan Mama Rosida. Terimakasih atas kasih dan sayang yang begitu tulus, nasehat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya yang dipanjatkan untukku dan yang selalu memberikan dukungan moral maupun materi. Terimakasih sudah menjadi bagian paling penting dalam perjalanan hidup ini, semoga ayah dan mama selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Saudara kandungku yang satu-satunya Mbak Uswatun Hasanah, Muhammad Bahtiar Agrivino dan Wardatul Arfina ponakan saya Kakek dan nenek saya beserta sahabat saya arofa dan Rita. Terimakasih sudah selalu memberi dukungan besar kepada saya dan yang selalu menghibur disetiap langkah saya dan yang selalu sabar menghadapi sifat saya yang kayak anak kecil, semoga kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
3. Teman-teman seperjuangan saya Silvi, Aan, Maksul beserta kesayangan ku BTS, Terimakasih untuk support selama ini, semoga kelak kita sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

4. Toko Santi Collection yang berada di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember terimakasih sudah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di toko beliau sebagai tugas akhir pada perkuliahan saya.
5. Untuk adik-adik Ekonomi Syariah, terus lanjutkan perjuangan kami jangan berhenti sampai disini saja, ini hanya permulaan tapi jangan berkecil hati, buatlah para alumni sedikit bangga dengan kalian.
6. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai (UIN) Haji Achmad Shiddiq (KHAS) Jember yang selalu di kagumkan dan di banggakan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis skripsi ini dapat selesai. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi junjungan Agung kita, Nabi Muhammad SAW, Keluarga, sahabat serta pengikutnya, yang telah memberikan jalan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat-Nya aamiin. Dalam menyusun skripsi ini, tidak terwujud secara baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Oleh karena itu segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Babun Suharto,S.E,M.M. selaku rektor UIN KHAS Jember yang memberikan fasilitas sebagai modal dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M,Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Rokhim, M.E.I selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.


5. Bapak Toton Fanshurna, M.EI selaku ketua penguji sidang skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga waktu serta pikiran dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Munir Is'adi, SE selaku penguji utama sidang skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sprianik, M.Si selaku sekretaris sidang skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga serta arahan demi selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmunya dan memberikan semangat untuk bisa meriah cita-cita dan masa depan yang cerah.
9. Mbak Santi yang telah membantu dan memberi dukungan terhadap saya sebagai informan yang peneliti butuhkan, sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
10. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan yang baik moral maupun material. Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini ada kekurangan, baik segi bahasa, penyusunan maupun teori yang tertulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada pembaca agar

selanjutnya lebih baik lagi. Semoga apa yang sudah ditulis dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya penulis, aamiin.

Jember, 26 Agustus 2022

Penulis

Lu'lu'il Mukarromah
NIM. E20182298



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Lu'lu'il Mukarromah, Abdul Rokhim. 2022: *Implementasi Penggunaan Akad Salam Pada Kesesuaian Penerima Barang Dalam Jual Beli Baju Di Toko Santi Collection.*

Jual beli pesanan di sebut ba'i as-salam menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya di serahkan di kemudian hari, sebagaimana jual beli dalam akad as-salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang kemudian hari, dengan harga spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Fokus Penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktek akad salam yang dilaksanakan dalam jual beli baju di toko Santi Collection? 2) Bagaimana implementasi penggunaan akad salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli baju di toko Santi Collection?.

Tujuan penelitian ini antara lain adalah: 1) Untuk mendeskripsikan praktek akad salam yang dilaksanakan dalam jual beli baju di toko Santi Collection. 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan akad salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli baju di toko Santi Collection.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Dalam praktek akad salam yang dilaksanakan dalam jual beli baju di toko Santi Collection sangatlah mudah. Idealnya harus keluar rumah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di toko Santi Collection cukup buka smartphone anda kemudian klik dan ikuti Username yang diaplikasi facebook, instagram, lalu pilih produk yang akad dipesan, konfirmasi, uang ditransfer sesuai nomer rekening yang diberikan oleh pihak penjual, dan barang akan diproses sesuai kesepakatan. 2) Implementasi penggunaan akad salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual di toko Santi Collection sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Serta semua aturan sudah memenuhi. Adapun jika pelanggan merasa barang yang dipesan tidak sesuai maka pihak Santi Collection akan bertanggung jawab secara penuh jika kelalaian tersebut memang betul dari pihak Santi Collection. Permasalahan yang kerap terjadi dialami oleh pihak Santi Collection adalah pada warna yang tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli, selain itu adanya ketidaksesuaian ukuran pada produk yang dipesan.

Kata kunci: Penggunaan Akad Salam Dalam Jual Beli Online

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	26
a. Akad Salam.....	27

1. Dasar Hukum.....	28
2. Rukun dan Syarat	30
3. Hikmah Jual Beli Salam.....	35
4. Pembatalan Jual Beli Salam	36
b. Jual Beli	37
1. Dasar Hukum Jual Beli	38
2. Rukun dan Syarat.....	41
3. Sytem Jual Beli Dilarang.....	45
4. Jual Beli Dilarang.....	46
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	47
6. Perbedaan Akad Salam Dengan Jual Beli Biasa	48
c. Jual Beli Online.....	51
1. Hukum Akad Salam Secara Online.....	53
2. Mekanisme Jual Beli Dalam Online.....	54
3. Persamaan Dan Perbedaan Transaksi As-Salam Secara Online ...	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
B. Subjek Penelitian	58
C. Teknik Pengumpulan Data	59
D. Analisis Data	60
E. Keabsahan Data	63
F. Tahap-Tahap Penelitian	64

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	65
A. Gambaran Objek Penelitian.....	65
B. Penyajian Data dan Analisis.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	83
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli. Jual beli tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang disebut muamalah.²

Muamalah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia, oleh karena itu ajaran Islam yang di bawa Nabi Muhammad ini memiliki sisi keunikan tersendiri, jual beli dalam prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli secara tidak langsung contohnya jual beli tradisional seperti dipasar dan mini market. Aktivitas jual beli tradisional, di lakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli, pada proses tawar menawar pembeli dapat memeriksa barang yang akan di beli yang akan dibeli secara langsung dan transaksi berlangsung di lakukan secara fisik.³

Aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan gadge atau telepon pintar. Adanya media teknologi aktivitas jual

² Y Mighnayanti” *Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli Di Batik Trusmi Cirebon Pada Masa Covid-19*” IAIN Sunan Derajat Cirebon.

³ Ibid, h 1.

beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas jual beli dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan jual beli online. Perkembangan teknologi informasi di dunia mengalami kemajuan yang begitu pesat. Mulai dari perkembangan teknologi informasi itu sendiri telah menciptakan perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Di Indonesia sendiri juga mengalami dampak positif maupun negatif, salah satunya menimbulkan permasalahan hukum dan penyampaian informasi dan transaksi elektronik.⁴

Transaksi online semakin banyak mendapatkan perhatian dan para peminat jual beli online dengan seiring perkembangan teknologi yang memudahkan proses jual beli tersebut. Selain disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah serta praktis karena masyarakat memiliki ruang gerak yang luas dalam memilih produk, selain itu pembeli dapat langsung memilih barang dibutuhkan dalam bentuk pesanan, tetapi barang yang diperjual belikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk video atau gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang yang akan dijual tersebut, sehingga kita tidak perlu bertatap muka secara langsung karena jual beli online lebih mudah dan praktis.⁵

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut *ba'i as-salam* yang menyerahkan suatu barang penyerahannya ditunda terlebih dahulu atau dengan kata lain menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal

⁴ Belly Riawan dan I Made Mahartayasa, "Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia", *Kerthan Semaya*, Vol. III, No. 1 (Januari 2015) : 1,

⁵ Runto Hadiana & Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam; *Al-mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol III, No. 2 (2015) : 41 .

lebih awal sedangkan barangnya di serahkan dikemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad as-salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya.⁶

Karena itu dalam perspektif ekonomi islam, kebebasan disini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang tidak terbatas bukan kebutuhan namun keinginan, hal ini telah dijabarkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29.⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”⁸

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan batil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa untuk memperoleh risiko tidak boleh dengan cara yang batil yaitu

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana,2012), 113.

⁷ Alvien Septian Haerisma, *Dinar dan Dirham Study Penerapan dan Perkembangan*, (Cirebon: Eudifision Publisng, 2011), 1.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*, hlm.27

bertentangan dengan hukum islam dan dalam jual beli harus di dasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.⁹

Hukum dari jual beli salam sah apabila di lakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah di sepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjual belikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli salam barang yang diperjualbelikan jelas baik kuantitas maupun kualitasnya.¹⁰

Ekonomi Islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi islam yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis muslim, adapun jual beli yang harus dihindari adalah gharar (ketidakpastian) jual beli seperti ini adalah jual beli yang dilarang dalam islam. Bisnis online diperbolehkan dalam islam namun menjadi haram apabila mengandung unsur gharar, dengan begitu pelaku bisnis online harus menjelaskan secara rinci barang yang akan dijual tersebut.

Merugikan salah satu pihak adalah bukan prinsip jual beli yang ada didalam islam, baik penjual maupun pembeli harus menghindari riba serta prakteknya, jual beli dapat di lakukan secara sah dengan memberikan manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sehingga jual beli dapat dilakukan dengan benar, adil dan jujur.

⁹ Tafisr Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir.

¹⁰ Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007),147.

Sistem jual beli online ini dilakukan dengan tujuan agar lebih memudahkan akses transaksi antara dua pihak (penjual dan pembeli) menjadi lebih sederhana dan simpel serta lebih efektif dan efisien dalam prosesnya. Karena, baik penjual maupun pembeli tidak lagi dapat langsung berhadapan secara langsung terkait dengan barang dan jasa yang ditransaksikan. Namun, keduanya sudah menerapkan persetujuan akad terkait barang dan jasa yang dijualbelikan dan mendapat barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan antar dua belah pihak.

Fenomena yang sering terjadi dalam bisnis online yaitu memiliki kemungkinan terjadi resiko kualitas produk yang akan dibeli sehingga berpengaruh pada kualitas produk, penjual hanya dapat melihat gambar lewat online, sehingga menimbulkan ketidak sesuaian barang yang tiba, adanya unsur gharar yaitu unsur ketidak pastian atas barang yang diperjual belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh calon pembeli dan terjadinya manipulasi barang cacat.¹¹

Praktek jual beli pesanan secara online tersebut juga diadopsi oleh Toko Santi Collection. Toko Santi Collection tersebut sudah menjual produknya melalui *e-commerce* di antaranya menggunakan aplikasi online seperti *Whatsapp*, *Instagran*, *Facebook* dan *shopee* <https://shopee.ee/7KMBKiARzV> . Metode *e-commerce* ini digunakan karena mudah di operasikan serta dapat di jangkau semua kalangan. Dalam perkembangannya Santi Collection kini memilki anggota lebih dari 1 ribu

¹¹ Muhimah Umul,"Akad As-Salam dalam Jual Beli Online ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, Lampung:Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam IAIN Alauddin Makassar,(2018), h, 4-5.

orang bahkan jumlahnya akan bertambah banyak, dalam omset penjualan produknya Santi Collection mencapai 100 juta dalam perbulannya, hal ini menunjukkan bahwa Santi Collection menjadi ruang sosial yang menarik perhatian publik sebagai tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online.

Toko Santi Collection banyak menjual produk-produk pakaian dengan harga relatif murah dan terjangkau harganya. Adapun dilihat dari bentuk model pakaian yang dijual yaitu seperti kemeja, gamis wanita, daster, hijab, kaos baik lengan panjang maupun lengan pendek, dan masih banyak produk pakaian lainnya. Kelebihan Toko Santi Collection yaitu sering mengadakan diskon dan memberi hadiah kepada pelanggan seperti contohnya beli baju dapat hadiah masker wajah 3 biji dan lainnya dan itu membuat pelanggan tertarik berbelanja ditoko Santi Collection tersebut.

E-commerce ini sangat efisien bagi para konsumen yang ingin membeli produk di Toko Santi Collection. Walaupun bisnis online memiliki banyak kelebihan tetapi ada juga sisi negatifnya yang dapat menimbulkan masalah. Contohnya dengan adanya barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera saat penjual dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, akad ini telah diterapkan di toko Santi Collection sebagai penjual, yakni pihak pertama pihak pembeli biasanya memesan produk yang ingin dipesan melalui Aplikasi online maka pihak toko Santi Collection menggunakan akad salam untuk memenuhi pesanan dari pembeli tersebut. Setelah segala spesifikasi kualitas, kuantitas dijelaskan oleh penjual kemudian penjual menjumlah biaya

atas pemesanan produk tersebut, dan dipenjual juga memberikan kepastian pada produk yang dipesan. Dengan seluruh kesepakatan maka si pembeli membayar terlebih dahulu secara kontan dan barang akan dikirim sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Akan tetapi jual beli pesanan pada toko online Santi Colccetion terdapat ketidak susaian antara foto dan aslinya atau dengan kata lain toko Santi Colloction sering kali mengirim pesanan yang tidak sesuai yang dipesan oleh pembeli dari segi warna maupun ukuran, hal ini tentu mangakibatkan satu pihak merasa rugi. Dan Penelitian yang dilakukan oleh Ria Pardila Sari dengan judul “Implementasi akad salam dalam tinjauan ekonomi islam di toko mutiara jilbab tembilan” hasil dari penelitian ini menunjukkan tinjauan implementasi akad salam yang diterapkan di toko mutiara jilbab tembilan belum sepenuhnya sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli akad salam dimana seharusnya pembayaran dilakukan secara kontan diawal transaksi sedangkan di toko mutiara jilbab tembilan dilakukan di kemudian hari atau belakangan kemudian barang diterima belakangan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sistem online, dalam Islam diqiaskan dengan akad Salam. Akad ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya. Berdasarkan kasus diatas terjadi kesenjangan antara teori akad salam dengan praktinya diperlukan penelitian terhadap Toko Santi Collection terkait implementasi akad as-salam dalam jual beli pesanan secara online pada produk Toko Santi Collection tersebut apakah sesuai dengan syarat dan rukunnya atau tidak. Dari

paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Penggunaan Akad Salam Pada Kesesuaian Penerima Barang Dalam Jual Beli Baju di Toko Santi Collection Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

B. FOKUS PENELITIAN

Dalam Penelitian kualitatif, perumusan masalah disebut dengan fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus di susun secara singkat, jelas. Tegas dan spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk sebuah kalimat.

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun fokus penelitian yang dapat di ambil sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad salam yang dilaksanakan dalam jual beli baju di Toko Santi Collection Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?
2. Bagaimana implementasi penggunaan akad salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli baju di Toko Santi Collection Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah di dirumuskan di fokus penelitian.

Dari Fokus Penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktek akad salam yang dilaksanakan dalam jual beli baju di Toko Santi Collection Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan akad salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli baju di Toko Santi Collection Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian tentu diharapkan memiliki beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian sebagai bentuk aplikasi dari hasil penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat bersifat teoritis maupun praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan, serta memperluas pengetahuan terutama mengenai praktek akad salam dalam jual beli. Dapat di jadikan rujukan bagi peneliti lebih lanjut, baik bagi peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Manfaat Praktis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian tersebut. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan untuk mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membangun dan menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan praktek akad salam dalam jual beli. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program pemecahan masalah praktek akad salam dalam jual beli.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian didalam judul penelitian. Tujuan agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna sebagaimana yang di maksud peneliti.

1. Akad Salam

Secara bahasa, salam adalah al-i'tha' dan at- taslif. Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan aslama ats tsauba lil al-khayyath bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqoha secara umumnya jual beli barang yang di sebutkan sifatnya dalam tangguan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Penduduk

Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf.¹²

Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya di serahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.¹³

Menurut syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan jual beli salam adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad. Menurut peneliti akad salam adalah jual beli pesanan secara online yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dan barang diterima dikemudia hari sesuai kesepakatan kedua belah pihak, akad salah akan sah bila sudah memnuhi rukun dan syaratnya.

2. Jual Beli

Secara etimologi jual beli (al-bai'u) artinya proses tukar menukar barang.¹⁴ Sedangkan jual beli menurut terminologi, para

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h.147

¹³ Ibid

¹⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63.

ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, Menurut Ulama Hanafiyah “Pertukaran harta dengan harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan”. Menurut imam nawawi “Pertukaran harta dengan harta pada suatu kepemilikan”. Menurut Ibnu Qudamah “Pertkaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.

3. Jual Beli Online (*E-Commerce*)

Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (data *intercange*) via isternet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Adapun mengenai definisi mengenai *e-commerce* secara umum adalah semua bentuk trasaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transaksi data yang digeneralisasian dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Penataan keterangan pembahasan meliputi gambaran jejak kepuasan yang berawal dari pendahuluan skripsi hingga kesimpulan. Untuk mendapatkan lerangka penelitian dan menindaklanjuti penelitian selanjutnya. Peneliti akan menguraikan pembahasan sehingga memiliki alur logis yang jelas dan sistematis untuk memudahkan.

¹⁵ Rodame Monitor Napitupulu, “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online,” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan* 1:2(Desember 2015): 129-130

Dalam bab pertama, permulaan yang berisi sekumpulan uraian tentang konteks penelitian, fokus masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah dan juga sistematika pembahasan. Pada pembahasan ini akan dijelaskan perolehan gambaran umum tentang pembahasan pada skripsi.

Bab ke-dua menerangkan tinjauan pustaka yang berkaitan riset sebelumnya serta literasi yang saling berkaitan dengan skripsi. Pengkajian sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang sudah diteliti terdahulu. Kemudian filosofi teori terkait Implementasi penggunaan akad salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli baju di toko Santi Collection. Adanya bab ini merupakan dasar teori bagi bab setelahnya, yang tujuannya adalah tidak lain menganalisis penelitian.

Bab ke-tiga adalah metode penelitian, pada bagian ini berisikan tentang metode dari para peneliti yang digunakan mencakup pendekatan serta penelitian, tempat penelitian, asal usul data, metode pengumpulan data.

Bab ke-empat akan menjelaskan penyampaian data serta hasil penelitian, yang menjelaskan terkait pandangan umum fenomena penelitian, penyajian data, analisis data serta pembahasan fenomena.

Bab ke-lima adalah pembahasan pungkasan berisi tentang determinasi. Dalam bab ini dijelaskan hasil berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Setelah menarik kesimpulan dari semua evidensi yang didapatkan hasil penelitian, juga bisa menebarkan gagasan yang membangkitkan untuk rekomendasi dan kesempurnaan penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, berupa (skripsi, tesis disertasi dan sebagainya). Melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orsinilitas dan posisi peneliti terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan akad salam dalam jual beli. Beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi dari Nurmalia dengan judul Jual Beli Salam (pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iah).

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field Research*) dan kajian pustaka (*literatur review*). Hasil penelitian ini pelaksanaan jual beli salam secara online dikalangan Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan menurut Ulama as-syafi'iah, penulis menyimpulkan bahwa jual beli salam (pesanan) secara online dilingkungan UIN-SU dikalangan Mahasiswa di katakan sah karena telah mamenuhi rukun dan syarat-syaratnya jual beli salam. Kemudia agar pelaksanaan jual beli pesanan secara online pada waktu yang akan datang dapat berjalan sesuai

dengan perkembangan zaman, maka disarankan perlu adanya pembaharuan-pembaharuan teori dan hukum dengan dilakukan penerangan (penyuluhan) tentang hukum bermuamalah di kalangan Umat khususnya pada jual beli salam (pesanan).¹⁶

Persamaan dengan penelitian diatas tersebut terletak pada teori yang membahas mengenai jual beli salam secara online dan metode penelitian yang sama-sama menggunakan kualitatif. Akan tetapi yang menjadi pembedanya yaitu dari segi pendekatan dimana penelitian diatas menggunakan pendekatan (*field Research*) dan kajian pustaka (*literatur review*) sedangkan penulis menggunakan deskriptif dan dalam penelitian di atas lebih berfokus pada kitab Imam Syafi'iah.

2. Skripsi dari Jahuri dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prtaktik Jual Beli Pesanan ditoko Berlian Busana Ponorogo.

Metode penelitian pada skripsi diatas menggunakan jenis penelitian *Field research* dengan pendekatan kualitatif, teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi diatas yaitu metode induktif yaitu berfikir dari konsep abstrak yang spesifik atau konkrit. Hasil dari penelitian diatas akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo telah sesuai dengan hukum

¹⁶ Nurmalia “Jual Beli Salam (pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iah)” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Sumatera Utara Medan*, 2018.

Islam karena transaksi jual beli pesanan yang terjadi ditoko Berlian Busana telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹⁷

Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode *Field research* dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya yaitu meskipun sama-sama menjelaskan tentang jual beli akad as-Salam (pesanan) penelitian diatas lebih ke tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan, sedangkan penulis lebih berfokus ke Iplementasi penggunaan akad salam pada kesesuain penerima barang dalam jual beli.

3. Skripsi dari Pertiwi Ariyanti dengan judul Etika Bisnis *E-Commerce* Berdasarkan Akad Salam pada Marketplace Lazada.com.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penelitian diatas yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil pembahasan dari penelitian diatas yaitu akad jaul beli salam pada lazada.com sudah pada dasarnya memiliki karakter seperti transaksi jual beli pada umumnya, perbedaannya terdapat pada media yang digunakan. Etika bisnis *e-commerce* pada marketplace Lazada.com selaras dengan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia bahwa Lazada.com sudah mengikuti kewajiban ekonomi syariah di Indonesia dengan etika bisnis yang telah dicontohkan Rosulullah SAW. Namun terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi diakibatkan beberapa pihak yang tidak bertanggung

¹⁷ Jahuri” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo “ Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018

jawab, seperti penjual yang tidak jujur, penjual yang tidak menjaga hak konsumen, pembeli yang kurang ramah atau menggunakan bahasa yang kurang sopan, dan pihak Lazada.com yang tidak menanggapi keluhan pelanggan dan pelapak secara cepat dan tepat.¹⁸

Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada metodologi penelitian yang sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, namun yang menjadi pembedanya yaitu terletak pada pembahasan meskipun sama-sama membahas tentang jual beli akad salam namun penelitian diatas lebih condong ke etika bisnis berdasarkan akad salam sedangkan penulis berfokus pada implementasi penggunaan akad salam.

4. Skripsi dari A. Nurul Izzah B dengan judul Praktek Ba'i As-Salam dalam Transaksi Jual Beli online (studi pada Konsumen Makassar Dagang).

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative yang membahas masalah yang diteliti dengan berdasar pada ketentuan norma-norma agama atau teori hukum islam sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penulis menyimpulkan praktek ba'i as-salam dalam jual beli onlie studi konsumen pada Makassar dagang, yaitu adanya penjual yang menawarkan harga barang lewat promosi melalui postingan sedangkan

¹⁸ Pertiwi Ariyanti” Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Akad Salam Pada Market Place Lazada.com” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019

pembeli membeli barang tersebut dengan adanya kesepakatan sebelumnya, namun dalam mekanisme sesuai pengamatan lapangan terjadi hal yang melanggar syariat Islam dan tidak ada dalam konsep ba'i as-salam, seperti terdapat penipuan, gharar dan jual beli dropshing. Maka disarankan praktek ba'i as-salam dalam jual beli online pada (studi konsumen Makassar Dagang) menjadi lebih baik kedepannya karena berkaitan dengan jual pesanan sebaiknya dalam mekanisme transaksi ada pencatatan agar tujuan menjadi jelas serta terhindar dari kesalahpahaman dan sesuai pada prinsip Islam.¹⁹

Persamaan dengan peneliti di atas tersebut dengan peneliti ini terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menjelaskan akad as-salam dalam jual beli online (pesanan). Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian dimana peneliti di atas menggunakan pendekatan normative sedangkan penulis menggunakan pendekatan deskriptif.

5. Skripsi dari Rifqi Dwi Khoerina dengan judul Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian pada skripsi di atas menggunakan jenis penelitian *Field Research* dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat maupun institusi keislaman. Jual beli salam pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas ini sudah bisa dilakukan oleh masyarakat

¹⁹A Nurul Izzah B “ Praktek Ba’i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Pasar Dagang) “ *Skripsi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2019.

Desa Kaliwadas. Jual beli salam ini terjadi melalui suatu akad ijab dan qabul yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pembeli dan penjual. Hasil dari pembahasan dari penelitian diatas yaitu pelaksanaan jual beli salam pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka jual beli salam dipandang sah dan dibenarkan.²⁰

Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis terletak pada jenis penelitian yang sama-sama menggunakan *Field Research* dengan pendekatan kualitatif. Namun yang jadi pembedanya yaitu terletak pada pembahasan dimana penelitian diatas lebih berfokus pada jual beli akad salam perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis lebih condong ke penggunaan jual beli akad salam.

6. Skripsi dari Narum, Ihitamia Lisaji dengan judul Jual Beli dengan Akad Salam di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penelitian diatas yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil pembahasan dari penelitian diatas, Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan merupakan praktik yang dilarang dan jelas hukumnya tidak dibolehkan. Karena adanya ketidakcocokan antara barang yang sudah disepakati

²⁰Rifki Dwi Khoerina “ Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwades Kecamatan bamiayu Kabupaten Brebes) “ *Skripsi Hukum ekonomi Syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2019.

pada saat transaksi pemesanan dengan barang yang diterima oleh pembeli.²¹

Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada pendekatan yang sama-sama menggunakan deskriptif sedang perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian dimana penulis menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan sedangkan penelitian diatas menggunakan kualitatif.

7. Skripsi dari Fitri Wulandari dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

Metode penelitian yang dilakukan di penelitian diatas menggunakan metode lapangan (*Field Research*) adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normative (syar'i) dan yuridis. Berdasarkan hasil dari penelitian diatas terkait pemahaman masyarakat tentang akad salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap transaksi jual beli akad salam ini masih sangat kurang. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan dalam melakukan transaksi jual beli pesanan/ as-Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jual beli akad salam dan juga kurangnya pemerintah dalam mensosialisasikan transaksi jual beli akad salam di Kelurahan Doping

²¹ Narum, Ihitamia Lisaji “ Jual Beli Batik Dengan Akad Salam Di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan “ *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura*, 2020.

Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Maka dari itu tidak diperbolehkan transaksi jual beli akad salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang yang dilakukan pedagang online shop tidak sesuai dengan transaksi akad salam menurut pandangan Islam.²²

Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis yaitu di metode penelitian sama-sama menggunakan metode lapangan (*Field Research*) Dan perbedaannya yaitu terletak pada pendekatan dimana penelitian diatas menggunakan pendekatan normative (syar'i) dan yuridis sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan juga dari teori penelitian diatas membahas tentang hukum jual beli akad salam sedangkan penulis berfokus pada penggunaan akad salam.

8. Skripsi dari Maulin Trisnaya Sakinah dengan judul Jual Beli Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Al-Juziyyah dan Ibnu Qudammah.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penelitian diatas menggunakan metode sosiologis normatif yang bersifat kompratif, dimana metode sosiologi digunakan dalam menggali hukum islam memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum realita masyarakat. Sedangkan normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, penelitian diatas juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil pembahasan dari penelitian diatas pendapat

²²Fitri Wulandari “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Kabupaten Wajo “ *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (2021).

antar ulama antar ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah didalam menilai sebuah hukum dari jual beli online sistem dropshing menafsirkan sebuah hadits, pendapat yang ajrah dari kedua ulama diatas mengenai kasus yang ada ditoko online taci beauty adalah pendapat yang membolehkan jual beli online dengan sistem droshing menggunakan akad salam dan serta mendatangkan barang tepat waktu.²³

Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada jenis penelitian yang sama sama menggunakan kepustakaan (*Library Reseacrch*) sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian dimana penelitian diatas menggunakan metode normotif sosiologis sedangkan penulis menggunakan kualitatif deskriptif dan penelitian diatas teorinya berfokus ke pendapat ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah didalam menilai sebuah hukum dari jual beli online akad salam.

9. Skripsi dari Ria Pardila Sari dengan judul Implementasi Akad Salam Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Toko Mutiara Jilbab Tembilan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian diatas jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Berdasarkan hasil dari penelitian diatas Implementasi akad salam yang dilakukan di Toko Mutiara Jilbab Tembilan dilakukan dengan pembayaran yang boleh

²³Maulin Trisnaya Sakinah “ Jual Beli Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam Perspetif Ibnu Qayyah Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah (Studi Kasus Toko Online Taci Beauty) “ *Skripsi Prodi Perbandingan Madzab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.*, 2021.

dilakukan dengan 2 cara yaitu boleh uang diserahkan dibelakangan dan boleh diserahkan dimuka secara kontan atau setengah, waktu penyerahan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam tinjauan ekonomi Islam Implementasi akad salam yang diterapkan di Toko Mutiara Jilbab Tembilan belum sepenuhnya sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli akad salam dimana yang sebenarnya pembayaran dilakukan secara kontan diawal transaksi malah bisa dilakukan dikemudian hari atau belakangan kemudia barang diterima belakangan hari sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.²⁴

Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis terletak pada jenis dan pendekatan penelitian dimana penelitian diatas menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana implementasi akad salam pada jual beli pesanan secara online.

10. Jurnal dari Yassindya Salwa dengan judul Analisis Implementasi Akad Salam Pada Perusahaan Hope Apparel Clothing di Kabupaten Jombang.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penelitian diatas yaitu metode kualitatif dengan pendekatan normatif yakni sebuah pendekatan

²⁴ Ria Pardila Sari dengan judul “ Implementasi Akad Salam Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Toko MutiARA Jilbab Tembilan” *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurayidin Tembilan Riau*, 2021

yang mengkaji persoalan didasarkan pada ketetapan norma agama atau teori dari tokoh-tokoh terkait syariat Islam dalam tujuan untuk menilai kebenaran pada persoalan yang dikaji. Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian diatas. Salah satu perusahaan yang mengimplementasikan akad salam pada elektronik busines tersebut ialah perusahaan Hope Apparel Clothing, perusahaan tersebut telah menjalankan akad salam sesuai dengan rukun-rukun yakni segmen pembeli dan penjual yang memenuhi syarat.²⁵

Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan yang menjadi pembedanya yaitu terletak pada pendekatan dimana penulis menggunakan pendekatan deskriptif sedangkan penelitian diatas menggunakan normatif.

Guna Memberikan Gambaran yang komprehensif, maka di bawah ini di paparkan mapping penelitian sebagai berikut:

Tabel

Mapping Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Nurmalia (2018). Jual beli akad salam(pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN	Membahas mengenai jual beli salam secara online dan metode penelitian yang sama-sama menggunakan	Pendekatan (<i>field Research</i>) dan kajian pustaka (<i>literatur review</i>) sedangkan penulis menggunakan deskriptif dan dalam penelitian di atas lebih berfokus pada kitab Imam

²⁵Yassindya Salwa “ Analisis Implementasi Akad Salam pada Perusahaan Hope Apparel Clothing Di Kabupaten Jombang “ *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 2 No 2, Desember 2021.

	Sumatera Utara Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iah)	kualitatif	Syafi'iah.
2	Juhari (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prtaktik Jual Beli Pesanan ditoko Berlian Busana Ponorogo	Jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode <i>Field research</i> dengan pendekatan kualitatif	Meskipun sama-sama menjelaskan tentang jual beli akad as-Salam (pesanan) penelitian diatas lebih ke tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan, sedangkan penulis lebih berfokus ke Iplementasi menggunakan akad salam pada kesesuain penerima barang dalam jual beli
3	Pertiwi Ariyanti (2019). Etika Bisnis <i>E-Commerce</i> Berdasarkan Akad Salam pada Marketplace Lazada.com	Pendekatan kualitatif deskriptif	Pembahasan meskipun sama-sama membahas tentang jual beli akad salam namun penelitian diatas lebih condong ke etika bisnis berdasarkan akad salam sedangkan penulis berfokus pada implementasi penggunaan akad salam
4	A. Nurul Izzah B (2019). Praktek Ba'i As-Salam dalam Transaksi Jual Beli online (studi pada Konsumen Makassar Dagang)	Metode kualitatif dan sama-sama menjelaskan akad as-salam dalam jual beli online (pesanan)	Pendekatan normative sedangkan penulis menggunakan pendekatan deskriptif
5	Rifqi Dwi Khoerina (2019). Jual Beli Salam Pada Alat Musil Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	<i>Field Research</i> dengan pendekatan kualitatif.	Lebih berfokus pada jual beli akad salam perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis lebih condong ke penggunaan jual beli akad salam.

6	Narum Ihitamia Lisaji (2020). Jual Beli dengan Akad Salam di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan	Pendekatan deskriptif	Metode penelitian dimana penulis menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan sedangkan penelitian diatas menggunakan kualitatif
7	Fitri Wulandari (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo	Metode lapangan (<i>Field Research</i>)	Pendekatan normative (syar'i) dan yuridis sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan juga dari teori penelitian diatas membahas tentang hukum jual beli akad salam sedangkan penulis berfokus pada penggunaan akad salam
8	Maulin Trisnaya (2021). Jual Beli Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Al-Juziyyah dan Ibnu Qudammah	Jenis penelitian yang sama sama menggunakan kepustakaan (<i>Library Research</i>)	Metode normotif sosiologis sedangkan penulis menggunakan kualitatif deskriptif dan penelitian diatas teorinya berfokus ke pendapat ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah didalam menilai sebuah hukum dari jual beli online akad salam
9	Ria Pardila Sari (2021). Implementasi Akad Salam Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Toko Mutiara Jilbab Tembiam	Sama-sama menjelaskan implementasi akad salam dalam jual beli online	Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan
10	Yassindya Salwa (2021). Analisis Implementasi Akad Salam Pada	Metode penelitian kualitatif	Penulis menggunakan pendekatan deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan normatif

	Perusahaan Hope Apparel Clothing di		
--	---	--	--

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Dari penelitian diatas, menunjukkan bahwa adanya suatu keunikan yang berbeda antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dari adanya suatu keunikan inilah yang membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang plagiat. Dari semua pemaparan penelitian terdahulu diatas, maka pokok keunikan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah objek tempat penelitian yang berbeda dengan penelitian lainnya.

B. KAJIAN TEORI

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah tujuan penelitian.

a. AKAD SALAM

1. Pengertian Akad As-Salam

Secara bahasa, salam adalah al-i'tha' dan at-taslif. Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan aslama ats tsauba lil al-khayyath bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad didefinisikan oleh para fuqoha secara umumnya: jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Penduduk

Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf.²⁶

Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: pakaian, mobil, rumah, dan sebagainya, yang akan diterima pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.²⁷

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya di serahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan . Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²⁸

2. Dasar Hukum Akad As-Salam

Landasan syariah transaksi bai' As-Salam terdapat dalam al-

Qur'an dan al-Hadits.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّأْتُمْ بِدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), h.147

²⁷ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor. Halia Indonesia, 2012) h.125

²⁸ Ibid

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya” (Qs. Al-Baqarah : 282)²⁹

Dan utang secara umum meliputi utang piutang dalam jual beli salam, dan utang piutang dalam dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang piutang dalam jual beli salam. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi ba’i salam as-Salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah di halalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut.

b. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas RA berkata: ”Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, merek (penduduk Madina) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka

²⁹Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Jakarta, 2001), h.108

dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua tiga tahun kemudian, maka beliau bersabda: “Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah buahan hendaklah dilakukan dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui”.³⁰

c. Ijma’

Mengintip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad salam diperbolehkan sebagai kegiatan bermuamalah sesama manusia.

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun akad as-salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu pertama, sighthat yang mencakup Ijab dan Kabul, kedua, pihak yang berakat, orang yang memesansan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Sighthat harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata

³⁰ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Hadits Shohih Nomor 2086,

menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau mumayiz dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli salam adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan trimakan. Sementara modal harus di ketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu dilokasi akad.³¹

Barang pesanan (Muslim Fiqh) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- 1) Barang yang halal.
- 2) Dapat diakui sebagai utang.
- 3) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.³²
- 4) Penyerahnya dilakukan kemudian.
- 5) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dan
- 6) Tidak boleh ditukar kecuali barang sejenis kesepakatan.

Penetapan harga barang pesanan wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.

³¹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Konteporer*,(yogyakarta STAIN Jusi Metro Lampung,2014), h. 73-74

³²Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Abu Qosim al-Tabrani. *Al-mu'jam Al-Shaghir*(Bayrut: Dru Ammar, 1985). Cet. I Juz I h.353. No 589

b. Syarat akad as-salam

- 1) Pembayaran dilakukan dimuka (kontan)
- 2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki criteria jelas.
- 3) Penyebutan criteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.
- 4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
- 5) Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.
- 6) Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.³³

Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Syarat Modal

Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang ternilai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan jenisnya bila modal berupa barang.
- 2) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
- 3) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang ataupun buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga

³³ Ibid

mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.

- 4) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit,
- 5) Modal harus segera diserahkan di tempat akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelumnya pemesanan memberikan modalnya, maka akad dianggap rusak atau tidak sah.³⁴

b) Syarat barang yang dipesan

- 1) Disebutkan semua sifat dan kriteria dengan detail sesuai apa yang diinginkan oleh pemesan.
- 2) Wujud barang harus sesuai dengan apa yang dikehendaki tersebut.
- 3) Harus bisa terbukti sifat dan kadarnya.
- 4) Barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama seperti bubur dari tepung dan daging,dll.
- 5) Barangnya harus tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa disepakati saat itu juga.³⁵

³⁴ www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id diunduh pada 20 februari 2017.

³⁵ Ibid

c) Shighat

Yaitu transaksi kesepakatan saling ridha dari kedua belah pihak. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika penyerahan barang ditempo (muajjal) maka harus dijelaskan waktu tempo dan tempat penyerahannya.
- 2) Kondisi barang yang dipesan bukan seperti barang langka.
- 3) Akad salam harus (naajidzaan)
- 4) Penyerahan modal harus secara hakiki sebelum terpisah dari tempat akad.³⁶

Namun demikian terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadikan titik perdebatan antar mazhab. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad salam tetap tersedia dipasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat efektif, salam tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia dipasar pada saat penyerahan. Namun, ketiga Mazhab yang lain (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat akad efektif bukan merupakan syarat syahnya akad salam. Yang penting bahwa komoditas tersebut

³⁶ www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id diunduh pada 20 februari 2017

tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini bisa diterapkan untuk kondisi sekarang.³⁷

- b. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika sudah penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad salam tidak syah. Mereka beragumen bahwa salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud. Mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari satu bulan. Selain itu, harga dengan akad salam pada umumnya lebih murah dari harga tunai. Konsesi mengenai harga ini dapat dijustifikasikan hanya ketika komoditas tersebut diserahkan setelah periode waktu tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap harga. Periode waktu dari pada satu bulan biasanya tidak berpengaruh terhadap harga. Batas waktu penyerahan minimum harus tidak kurang dari satu bulan.

Pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli Hukum Fiqih yang lain, seperti Imam Syafi'i dan beberapa Ulama Hanafi. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat syahnya akad salam. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam hadits

³⁷ Ascarya' akad dan produk Bank Syariah,h.93-94

adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja yang mereka setuju bersama.

Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasulullah SAW. Tidak dapat menetapkan periode minimum. Menurut Imam Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.³⁸

4. Hikmah jual beli salam

Allah Swt. Mensyariatkan jual beli sebagai suatu kelapangan kebebasan dan keluasan bagi hambanya. Hal ini disebabkan terutama manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, berupa sandang dan pangan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan berhenti selagi manusia masih hidup. Tidak seorangpun memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi melainkan harus berhubungan dengan individu yang lain. Dalam hal ini pertukaran merupakan suatu aspek penting dari muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di antaranya dibolehkan as-salam adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan baik sesama manusia, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat dan juga didalam berbangsa

³⁸ Ascarya' akad dan produk Bank Syariah,h.93-94

dan negara. Dengan adanya jual beli salam tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan membantu.

2. Selain itu, salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran dimuka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah.
3. Membentuk kelancaran perdagangan import dan ekspor antar negara dengan negara lain, karena praktek jual beli as-salam didunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan ekspor). Oleh sebab itu, jual beli as-salam yang disyariatkan Islam amat sesuai diterapkan masyarakat.³⁹

5. Pembatalan atau berkahirnya salam

Hal-hal yang dapat membatalkan akad salam yaitu:

1. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
2. Barang yang dipesan tidak ada pada waktunya.
3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli lebih memilih menolak dan membatalkan akad.⁴⁰

b. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi (bahasa) jual beli (al-bai'u) artinya proses tukar menukar barang.⁴¹ Jual beli dari pengertian lain yaitu mutlaq al-

³⁹Tri Hamli Agus T. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Salam dalam Perdagangan Buah. Skripsi, Fakultas syariah dengan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020. H. 54.

⁴⁰Ibid. H. 55.

mubadalah adalah tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain muqabah sya' bi syai' yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sedangkan menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan, Menurut Ulama Hanafiyah “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan”.⁴² Menurut Imam Nawawi “Pertukaran harta dengan harta pada suatu kepemilikan”.⁴³ Menurut Ibnu Qudamah “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”⁴⁴

Adapun pengertian jual beli menurut istilah adalah:

مُبَا دَلَةٌ مَا لٍ بِمَا لٍ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya:

“ Tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik kepemilikan “. ⁴⁵

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah kegiatan dari mumalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menukar uang dengan barang berdasarkan prinsip suka sama suka. Dalam melakukan jual beli terdapat aturan-aturan yang harus sesuai dengan syariat islam, aturan-aturan tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

⁴¹ Imam Ahmad bin Husain, Fathu al- Qarib al-Mujib,(Surabaya: al-Hidayah),hlm.30

⁴² Alaudin Al-Kasyani, Badai Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syara'. Juz v,hlm 133

⁴³ Muhammad asy-Syarbani, Mugni Al-Muhtaj. Juz II.hlm 2

⁴⁴ Ibnu Qudamah, Al-Mughny, ala Mukhtsar al-Khargy, Juz III,(Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, t.t)., hlm.396

⁴⁵ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah,(Jakarta: Gaya Media Pamata,2007) hlm.112

2. Dasar Hukum Jual Beli

Allah SWT, menyariatkan jual beli sebagai sesuatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan hidupnya. Karena setiap manusia saling membutuhkan. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya berdeda-beda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain dan begitu pula sebaliknya, sesuatu yang dibutuhkan orang lain ada pada kita. Untuk itu dibutuhkan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satunya dengan bermuamalah yaitu melakukan jual beli.

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan Ijma'. Ada pun dalil Al-Qur'an tentang hukum kebolehan dalam melakukan jual beli sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”⁴⁶

Tafsiran ayat diatas adalah (al-bai'u) yang artinya penjual (wa ahallallawul bai'a) Allah telah menghalalkan jual beli, pada ayat ini Allah telah menjelaskan bahwa dia menghalalkan jual beli karenan jual beli mengandung manfaat pribadi dan masyarakat umum. Ayat ini adalah dasar hukum halalnya semua transaksi usaha hingga dalil yang melarangnya. Transaksi yang dilarang misalnya menjual belum ada atau

⁴⁶ Qs. Al-Baqarah 2/275.

tidak ada pada orang atau jual beli yang mengandung unsur penipuan seperti menipu pembeli menjual barang yang bersifat gharar maupun jual beli barang-barang yang diharamkan.

Berdasar nash diatas kaum muslimin telah Ijma tentang kebolehan jual beli. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada dipada orang lain. Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua be;ah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melaksanakan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman dan perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli yaitu QS. An-Nisa/4:29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jual beli suka sama suka diantara kamu”. (Qs An-Nisa' ayat 29).⁴⁷

Ayat ini juga memberikan syarat, bahwa boleh melakukan perdagangan dengan dua hal yaitu yang pertma: perdagangan itu harus

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, hlm.27

dilakukan atas dasar suka sama suka dengan saling rela antara kedua belah pihak yang bersangkutan, dengan maksud tidak menimbulkan kerugian diantara para pihak. Kedua: tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Allah SWT, melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka menurut ualama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- 1) Islam mengakui adanya hak milik orang perorangan yang banyak mendapat perlindungan tidak boleh diganggu gugat.
- 2) Hak milik perorangan itu apabila banyak, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, Negara dan sebagainya.
- 3) Sekali pun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukan dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara' (hukum islam). Rukun jual beli ialah:

1. Dua pihak membuat akad jual beli.

Ialah orang yang melaksanakan Akad jual beli (penjual dan pembeli) Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

- c. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- d. Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah.

Akan tetapi, jika anaknya sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti permen, kue, kerupuk, dan lain-lain.⁴⁸

2. Shighat Atau Ucapan

Ijab dan Kabul, Ulama fiqih sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli).

Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah:

- a. Orang yang mengucapkan ijab kabul telah akil baligh.
- b. Kabul harus sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan Kabul dilakukan dalam suatu majelis.⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, hlm. 181

⁴⁹ Ibid, hlm 182

3. Barang yang diperjual belikan

Barang yang perjual belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan antara lain:

- a. Barang yang dipenjual belikan itu halal.
- b. Barang itu ada manfaatnya.
- c. Barang itu ditempat, atau tidak ada tapi ditempat lain.
- d. Barang itu berupa milik si penjual atau dibawah kekuasannya.
- e. Barang itu hendaknya diketahui oleh pihak penjual dan pemebli dengan jelas, baik zatnya, ebntunya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.⁵⁰

4. Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang ini berupa uang).

Adapun syarat- syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:

- a. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- b. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- c. Apabila jual beli dilakukan secara Barter atau al-muqayyah (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa barang).

⁵⁰ Ibid, hlm. 73

5. Macam-macam jual beli

Jual beli merupakan penukaran secara umum dibagi empat macam:

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli muqayadhah (barter)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.⁵¹

6. Transaksi yang dilarang

Transaksi jual beli merupakan keharusan yang dilakukan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dengan tujuan akhir untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga adanya etika transaksi dalam Islam. Adapun transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang mengandung unsur-unsur berikut:

⁵¹Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Ma La Yasa at-Tajira, Ahli Bahasa: Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,(Jakarta:Darul Haq,2008),h.89

a. Riba

Riba adalah penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbangan yang dibebarkan syari'ah.

b. Maysir

Maysir adalah perilaku yang berbau judi dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.

c. Gharar

Gharar adalah ketidak pastian dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.⁵²

4. Sistem Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan yang lain dengan rukun dan syarat yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang dibayarkan pembeli sebagai ganti harga barang.

Pada masa sekarang, jual beli mengalami perkembangan dipasar swlayan ataupun maal, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (ijab) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pertanyaan pembeli

⁵²Budi Wisaksono, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2011),h.58

(kabal) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang dibelinya.

Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada dimasyarakat diantaranya adalah:

- a. Jual beli barter (tukar menukar dengan barang).
- b. Jual beli kontan langsung (dibayar tunai).
- c. Jual beli pesanan (as-salam).
- d. Jual beli dengan cara mengangsur. (kredit).⁵³

Bebagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karna paksaan.

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan.

⁵³ Ibid.

Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

5. Jual Beli yang Dilarang

Tidak semua bentuk jual beli diharamkan, tetapi ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang, diantaranya:⁵⁴

- a. Jual beli barang yang mustahil diserahkan seperti barang yang terbang diudara.
- b. Jual beli utang dengan utang, yaitu menjual barang yang belum dimiliki atau tidak berada dalam kekuasaannya.

عن عبد الله بن عمر و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لَا يَحِلُّ سَلْفُ وَبَيْعٍ وَلَا شَرْطًا نِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya:

Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata,”Rasulullah Saw bersabda,”Tidaklah halal transaksi utang piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam transaksi jual beli, tidaklah halal kauntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu.⁵⁵

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Jual beli merupakan suatu wadah yang digunakan untuk berinteraksi dan tolong menolong dengan orang lain dan mendapatkan

⁵⁴ Zuhaili, *Al Fiqih Al Islam Wa Adillatuhu*.

⁵⁵ HR. Abu Daud, no. 3506:Hadits Hasan.

manfaat yang baik untuk penjual maupun pembeli. Dengan transaksi jual beli seseorang dapat saling memenuhi kebutuhannya. Allah SWT. Menghalalkan jual beli sesuai syariat karena dalam kegiatan jual beli ada beberapa manfaat dan hikmah yang diperoleh dalam jual beli diantaranya:⁵⁶

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat dan menghargai milik orang lain.
- b. Manusia kodratnya tidak mampu hidup sendiri, atas tuntunan Allah SAW dalam jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, manusia dapat hidup dengan harmonis, tidak ada pihak-pihak yang merasa terzholimi, tapi sebaliknya akan dapat menciptakan sebuah saling tolong-menolong dan memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.
- c. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram atau bathil karena didapatkan melalui proses jual beli yang dibenarkan.
- d. Menumbuhkan rasa ketentraman jiwa dan kebahagiaan hal ini karena mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- e. Penjual dan pembeli akan mendapatkan rahmat dari Allah swt, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdullah ra.”Dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila berjualan membeli, dan bila berjualan membeli, dan bila ia menagih utang.(HR. Bukhari an Tirmizi).

⁵⁶Gunawan, Pesantren Kilat Menuju Keluarga Ridhi dan Diridhi Allah, Panduan Lengkap, Praktis dan Aplikatif dalam Memahami dan Mengamalkan Ajaran Islam,(Samata-Gowa Gunadarman Ilmu, 2014),h. 306.

7. Perbedaan As-Salam dengan Jual Beli Biasa

Ada beberapa perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama fiqih, diantaranya adalah:

- a. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Umpamanya, produsen punya utang pada konsumen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli salam hal ini tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Jadi unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.
- b. Harga yang berikan berbentuk tunai, buakn berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, amka jual beli pesanan batal, karena modal untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa harga yang diserahkan boleh bercetak cek mundur.
- c. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sedangkan dalam jual

beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika telah diserahkan..

- d. Menurut Ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan perjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu juga. Akan tetapi menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jeminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu akad.

Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang menjamin oleh seseorang atau dibayar dengan borong (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat. Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tanggung waktu yang disepakati jatuh tempo.

Dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan ditempat waktu yang disepakati pula.

Akan tetapi, jika barang yang diterima pesanan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak. Pihak konsumen boleh minta rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.

Sedangkan menurut dalam kitab fiqh mazhab syafi'i yang dimaksud jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁵⁷

Menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh islam di Universitas Damaskus prospek jual beli as-salam didunia modern ini semakin berkembang, khususnya antarnegara, karena dalam proses pembelian barang diluar negeri, melalui impor ekspor, biasanya pihak produsen menawarkan barangnya hanya dengan membawa contoh barang yang akan dijual. Kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Oleh karena itu, kaidah-kaidah as-salam (jual beli pesanan) yang disyariatkan Islam amat relevan diterapkan, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.

c. Jual Beli Online (*E-Commerce*)

1. Pengertian jual beli online (*e-commerce*)

Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan *transfer* data lewat dunia maya (*data intercsnge*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Perlembangan teknologi informasi inilah yang meskipun tanpa tatap muka (*face to face*). Di dalam bisnis online yang terpenting adalah

⁵⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal22

ketersediaan informasi dan adanya keuntungan. Atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah *e-commerce* secara umum adalah semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transaksi data yang digenerasikan dalam bentuk teka, suara, dan gambar secara lengkap.⁵⁸

Salah satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktifitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *bussines to bussines e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *bussines to cansumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).⁵⁹

Penggunaan media internet untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Bagi pihak merchant (penjual atau toko online), mereka tidak perlu repot membangun toko, jam kerja, memiliki pegawai yang banyak, amupun memajang dagangan secara fisik. Sedangkan bagi pihak buye (pembeli) keuntungan berbelanja melalui mendia online (internet) antara lain dapat mengunjungi merchant kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja.⁶⁰

⁵⁸Rodame Monitior Napitupu, “ Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online,” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan* 1:2 (desember 2015):129-130

⁵⁹Azhar Muttaqin, “Transaksi *E-commerce* dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”. *Fakultas Agama Islam, UMM* 6:4 (Januari-Juni 2010):459.

⁶⁰Yulia Kurniaty dan Hendrawati, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang* 11:1 (2015): 65.

Menurut Satun Remy Sjahdeini, e-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer internet.⁶¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-Commerce*, yaitu:

- a. Ada kontrak dagang.
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media Elektronik.
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan.
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik.

2. Hukum Akad Salam Secara Online

Bisnis online sama seperti bisnis offline, pada dasarnya bisnis online atau offline sama-sama menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Ada yang halal ada juga yang haram, ada juga legal ada juga yang ilegal. Namun, dalam praktek nyata terdapat beberapa perbedaan yang sering membuat para pencari usaha memilih-milih mana peluang bisnis yang sesuai dengan potensi dirinya.

Sehingga ada sebagian palaku usaha yang memilih berbisnis online dan ada pula sebagian lainnya yang memilih bisnis offline sesuai dengan kemampuannya. Hukum dasar online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam sebab:

⁶¹ Marian Darus Badruzaman, dan dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan* (Jakarta: Komplikasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 2001) h. 283

- a. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Judi itu haram baik didarat maupun diudara (online)
- b. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung kedalam perzinaan.
- c. Karena melanggar perjanjian atau mengundang unsur penipuan.
- d. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan. Ketika seseorang terjun kebisnis online, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana seseorang harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu seseorang harus lebih berhati-hati. Jangan karena ingin mendapatkan dolar yang banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama seseorang berbisnis online sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan manfaatnya bagi orang lain, insyallah uang yang didapatkan berkah. Sebagaimana telah disebutkan diatas, hukum asal muamalah adalah ibadah (boleh) selama tidak ada dalil melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.⁶² Sebagai pijakan dalam berbisnis online, kita harus memperhatikan hal-hal transaksi online diperbolehkan menurut islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak seperti riba,

⁶² Syekh Abdurrahman as-Sa'di.dkk,*Fiqh jual beli*, Jakarta:Senayan Publishing,cet.1,2008 ,hal.299

kezaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya didalam jual belinya.

3. Mekanisme jual beli dalam *E-Commerce*

Suatu transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah Internet.

Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan persyaratan penerimaan secara elektronik, tahap selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan dengan sistem transfer melalui ATM, kartu kredit, dan lain-lain. Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirim oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman, biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.⁶³

⁶³Sudikno Mertokusono, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 97-98

4. Persamaan dan Perbedaan Transaksi As-Salam dan *E-Commerce*

Dalam transaksi *E-Commerce* melalui internet dengan transaksi as-salam terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu:

- a. Subjek transaksi diantara kedua transaksi adalah sama yaitu penjual dan pembeli yang dalam transaksi *e-commerce* melalui internet sering disebut *merchant/seller* dan *buyer/customer*, dan dalam transaksi as-salam diistilahkan dengan rab as-salam atau al-muslim dan al-muslim ilaih.
- b. Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet dan transaksi as-salam mengharuskan adanya pernyataan kesepakatan. Kesepakatan dilakukan dengan pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, seperti dalam bentuk kesepakatan, isyarat maupun dalam bentuk tulisan.
- c. Pembayaran/harga dalam transaksi *e-commerce* melalui internet dan transaksi as-salam dibayar segera/didahulukan.
- d. Pernyataan kesepakatan dalam transaksi online dinyatakan melalui media elektronik/internet. Dalam transaksi as-salam pernyataan disepakati dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan transaksi.⁶⁴

⁶⁴ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Binis E-commerce Perspektif Islam*, hal. 157-159

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti sejak awal hingga akhir. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.⁶⁵

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada saat waktu tertentu.⁶⁶ Pendekatan kualitatif adalah suatu langkah prosedur untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

⁶⁵ Lexi J. Moleong, *Metodelogi penelitian* (Bandung: Penerbit Remaja Roksdakarya, 2004).

⁶⁶ Mukhtar (2013:10)

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dari sudut perspektif partisipan yaitu pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau mesyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.⁶⁷ Dimana penulis memilih pembeli di Toko Santi Collection sebagai partisipan atau pengambilan bagian atau keterlibatan dalam memberikan dukungan.

Selain itu penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diperoleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan- prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan data.⁶⁸

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau diresponden dalam keadaan yang sebenarnya dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti.

Dimana penelitian ini penulis lakukan di Toko Santi Collection.

⁶⁷ Sumarto (2003, hl., 17)

⁶⁸ John W. Creswell, *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan maxid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010)

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Tempat penelitian ini dilakukan di Toko Santi Collection yang ada di kecamatan Tanggul kabupaten Jember provinsi Jawa Timur.

2. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, investigasi dan pengumpulan keterangan/data yang dikumpulkan dari narasumber memakai strategi transkripsi, khususnya dengan cara sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam mengidentifikasi sumber data untuk menjunjung data yang diperlukan.⁶⁹ Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dan primer.

Data sekunder merupakan informasi yang diterima dari bagian lain serta artikel pendukung yang mengkaji tentang tindakan implementasi penggunaan akad salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli baju di toko Santi Collection. Misalnya dari buku-buku

⁶⁹Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta,2008).

penelitian yang bersangkutan, jurnal-jurnal ilmiah, esai-esai, dan literatur ilmiah lainnya tentang pokok pembahasan penelitian ini.

Data Primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui survey dan wawancara sebagai pendukung akad salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli baju di toko Santi Collection. Survey yang dilakukan oleh peneliti yaitu terjun langsung kelapangan dan wawancara yang dilakukan yaitu dengan mewawancarai owner dan pembeli di toko Santi Collection.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Pengumpulan data secara langsung dari tempat penelitian yaitu di Toko Santi Collection Hasil temuan penelitian pada saat observasi adalah di Toko Santi Collection dalam melaksanakan jual beli pesanan secara onlie atau akad salam sering adanya ketidak sesuai antara foto dan aslinya, seperti kesalahan pengiriman warna baju dan juga pada ukuran.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan adanya tanya jawab perihal permasalahan yang akan dianggang dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antara seseorang peneliti dengan para informan untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui.

Wawancara ini dilakukan oleh admin sosial media Toko Santi Collection yaitu Mbak Santi dan Customer Toko Santi Collection Mbak Riski, Mbak Rika, Mbak Icha, Mbak Uswah, Mbak Ghina, Mbak Silfi, Mbak Reka, Mbak Rita, Mbak Wilda, Mbak Arofah. Teknik wawancara yang dilakukan ada dua, yang pertama secara langsung dan yang kedua melalui pesan WhatsApp.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mengambil gambar atau informasi penting dari Toko Santi Collection.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintanse, menyusun kedalam pola, memilih mana yang dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁷⁰

Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karenanya itu analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. Milles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis dan kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verification/penarikan kesimpulan.⁷¹ Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses awal yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data, dimana dalam pengumpulan data ini dilakukan pada saat melakukan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi pada informan ataupun subyek penelitian, kemudian peneliti menganalisa jawaban dan data secara rinci, apabila data yang diperoleh setelah dianalisa masih belum memuaskan maka dilanjutkan dengan cara melanjutkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sampai data yang diperoleh jenuh dan valid.

⁷⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 44.

⁷¹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, hlm.16.

b. Kondensasi

Kondensasi merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat apada cacatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian yang meliputi proses:

1. Selecting

Yaitu menentukan dimensi-dimensi yang penting, hubungan-hubungan mana yang lebih bermakna, dalam proses ini peneliti harus bisa menyeleksi data-data yang berkaitan dengan judul peneliti sehingga dalam proses penyajian data tidak mengalami gagal informasi terhadap pembaca.

2. Focusing

Merupakan memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga pembaca tidak mengalami bercabang dalam memaknai tulisan.

3. Abstracting

Abstraksinya dalam hal ini peneliti membuat rangkuman yang inti, data yang terkumpul dievaluasi berkaitan dengan kualitas kecukupan, sehingga dalam hal ini peneliti mudah dalam mengetahui tingkat kematangan sebuah data. Terakhir simplifiying dan transforming proses ini merupakan menyeleksi ketat data melalui ringkasan atau

uraian singkat, menggolongkan data, dan menyederhanakan data sehingga memudahkan dalam penulisan.

c. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, hubungan antar kategori berdasarkan urutan teori yang disajikan. Penyajian data bisa dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan pembaca dalam memahami data-data lapangan yang sudah didapatkan oleh peneliti.

d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, posisi, penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan dengan loggar, tetap terbuka dan skeptis.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reabilitas). Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang

diperoleh atau sebagai pembandingan. Teknik triangulasi yang bisa digunakan adalah mabandingkan dengan sumber atau data lain.⁷²

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data yang besumber dari informan yang berbeda dengan teknik yang sama.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian di cek ualng dengan observasi dan dokumentasi.

Adapun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini menguji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

6. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian perlu diuraikan untuk memudahkan peneliti menyusun rancangan penelitian yang meliputi kegiatan

⁷² Moleong, *Metodologi Penelitian*, 331.

perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan. Tahapan penelitian tersebut antara lain:

- a. Tahap pra lapangan atau persiapan adalah tahap sebelumnya berada di lapangan pada tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan:
 1. Menyusun rancangan penelitian.
 2. Memilih lapangan penelitian.
 3. Mengurus perizinan.
 4. Menjajaki dan menilai lapangan.
 5. Memilih dan memanfaatkan informan.
 6. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
 7. Persoalan etika penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan lapangan
 1. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
 2. Memasuki Lapangan.
 3. Berperan serta sambil mengumpulkan data
- c. Tahap analisis data

Tahapan ini, peneliti menggunakan penghalusan data yang diperoleh dari subjek, informan, maupun dokumen dengan memperbaiki bahasa dan sistematikanya agar dalam laporan hasil penelitian tidak terjadi kesalahpahaman maupun salah penafsiran. Setelah data dianalisis dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISI

A. Gambaran Objek Penelitian

Santi Collection adalah sebuah toko yang menjual pakaian khusus wanita yang didirikan oleh mbk Santi yang berlokasi di Jln. Durian RT/RW 08/02 Dusun Krajan Desa Tanggul Wetan Kec Tanggul Wetan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Nama Santi Collection disesuaikan dengan namanya sendiri yaitu Santi, Toko Santi Collection merupakan online *shop* yang bergerak dalam bidang fhasion khususnya untuk wanita. Santi Collection memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memasarkan dan menawarkan produknya. Toko Santi Collection berdiri sejak tahun 2017 hingga saat ini masih bertahan dan tetap eksis walaupun semakin banyak online shop baru yang bermunculan.

Santi Collection adalah toko pakaian yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sandang, mulai dari busana muslim, kaos lengan panjang ataupun pendek sesuai ukuran, daster, hijab berbagai motif, pakain-pakaian kekinian, selain itu juga menyediakan alat kecantikan seperti lipstik, blush on, eyeshadow, pensil alis dan masih banyak lainnya.

Berdirinya Toko Santi Collection padan tahun 2017 tidak lepas dari jerih payah dan kerja keras mbak Santi. Beliau mendirikan Toko Santi Collection yang berada di Tanggul sebagai salah satu usahanya. Dalam

berdirinya Toko Santi Collection ini tidaklah gampang, banyak rintangan, persaingan dagang sampai dengan strategi penjualan, namun dengan kerja keras dan ketekunan beliau Toko Santi Collection dapat berkembang dengan pesat.

Tetapi dengan Berjalannya waktu Toko Santi Collection juga mengalami penurunan hal ini dikarenakan banyak bermunculnya toko pakaian yang menjamur di wilayah Tanggul. Toko Santi Collection berada dikediamannya sendiri yaitu rumah mbak Santi yang berada di Jln. Durian RT/RT 08/02 Dusun Krajan Desa Tanggul Wetan Kec Tanggul. Dalam menjalankan usahanya mbak Santi tidak dijalankan secara sendiri tetapi dibantu oleh ibu Nanik Indrawati selaku orang tuanya.

Toko Santi Collection juga termotivasi oleh temennya yang kebetulan banyak yang berada diluar kota atau daerah yang mengetahui bahwa beliau memiliki usaha toko fhasion dan ingin melihat barang-barang yang ditawarkannya, selain itu beliau juga sangat memanfaatkan social media yang dimilikinya. Awalnya hanya lewat via *Whatsapp* saja gambar-gambar ditampilkan melalui *instastory* dan produk yang dipromosikan melalui *instastory Whatsapp* hanya bisa dilihat oleh yang berteman saja. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sehingga beliau memutuskan untuk menjual produk yang ditawarkan melalui aplikasi online shop seperti *Instagram, Facebook, dan Shoope*, dan ternyata respon yang diperoleh lumayan bagus dan banyak pesanan yang masuk dari luar kota atau daerah.

Hal ini membuat beliau semakin serius untuk menekuni penjualan secara online. Sebelumnya dan sampai sekarang pun mbk Santi masing sering berbelanja online dan memang salah satu kegemarannya, bagi mbk Santi sangat menyenangkan barang-barang atau hal yang dibutuhkan dapat dibeli atau diterima tanpa perlu keliling mall atau keliling pertokoan atau bahkan ekota lain. Cukup *browsing* di rumah, pesan dan akan mendapatkan apa yang dibutuhkan.

Alasan didirikan toko Santi Collection adalah sebagai berikut:

1. Karena mbak santi ingin usaha yang tetap dirumah sehingga mempunyai ide untuk membangun sebuah toko pakaian.
2. Peluang bisnis yang menjanjikan dikarenakan setiap manusia hidup membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuh dan merupakan kebutuhan primer sehingga kebutuhan sandang sangat penting.
3. Masi sedikitnya toko disekitar lokasi ditempat berdirinya toko Santi Collection.
4. Adanya dukungan dan motivasi keluarga.
5. Karena bisnis online semuanya berlangsung 24 jam, sehingga target pasar sewaktu-waktu dapat mengunjungi toko online saya tersebut.

Bentuk-bentuk transaksi ekonomi yang terjadi didalam toko Santi Collection:

1. Jual beli secara langsu atau jual beli secara cash.
2. Jual beli pesanan (salam).

B. Penyajian Data dan Analisi Data

Dalam penelitian, sangat penting untuk menyediakan data, serta adanya penyajian data, untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang penelitian peneliti. Dalam hal ini dilaksanakan dengan harapan dapat diterapkan saat dilapangan. Peneliti berusaha untuk mengumpulkan data yang relevan selama tahap penyajian data untuk memberikan pengetahuan yang bisa di simpulkan dan mempunyai signifikat tertentu.

Hal ini bisa dicapai melalui memamerkan serta menghubungkan fenomena untuk menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa perlu ditindaklanjuti untuk memenuhi tujuan studi. Penyajian data yang baik merupakan langkah penting untuk mencapai analisis kualitatif yang valid dan andal.⁷³ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, prosedur pengumpulan data seperti observasi, wawancara dokumentasi, dan catatan lapangan digunakan dalam penelitian ini sebagai alat penguat dan pendukung. Secara terus menerus diberikan data hasil penelitian yang berkaitan dengan titik fokus masalah, sebagai berikut:

1. Praktek akad salam yang dilaksanakan dalam jual beli baju di toko Santi Collection

Kata-kata online sebenarnya tidak asing lagi di sebagian besar masyarakat Indonesia dan dunia yang biasa menggunakan fasilitas internet.

⁷³“Penyajian Data Dalam Penelitian Kualitatif,” penalaran-umm.org, 13 November 2016, <https://penalaran-umm.org/penyajian-data-dalam-penelitian-kualitatif/>.

Namun kadang-kadang mereka banyak yang tidak mengetahui apa sebenarnya arti online itu.

Online dalam arti sebenarnya adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau kontrol oleh komputer. Online juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah *device* (komputer) terhubung dengan *device* lain. Sementara yang dimaksud dengan online dalam bisnis jual beli adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang diperjual belikan.⁷⁴ Sedangkan bisnis online adalah segala upaya yang orang lakukan untuk mendatangkan keuntungan berupa uang dengan cara memanfaatkan internet untuk menjual suatu produk dan jasa.⁷⁵

Jual beli secara bahasa adalah penerimaan sesuatu dengan yang lain.⁷⁶ Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain.⁷⁷ Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiripun telah menyatakan 9 dari 10 pintu rejeki adalah melalui berdagang artinya melalui jalan berdagang inilah pintu-pintu rejeki akan dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan

⁷⁴ Joko Salim, *Step By Step Bisnis*, (Jakarta:Media Komputindo.2009), hlm.2

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 3

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Bank mu'amalah, Tbk, 1999), cet. 1, h. 2.

⁷⁷ Narun Haroen, *Fiqih Muamalah*, cet.1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet, II, h. 18.

dengan benar sesuai dengan tuntutan ajaran islam. Islam mengajarkan kita sikap yang adil tentunya sikap terpuji dan jujur dalam jual beli.⁷⁸

Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang barangnya dengan ikhlas dengan menerima uang dalam proses transaksi jual beli, sedangkan pembeli menerima barang dari proses transaksi dari hasil uang yang diberikan kepada penjual dan dengan perasaan puas pula. Dengan demikian jual beli secara tidak langsung dapat mendorong adanya proses saling tolong menolong dan bahwa manusia tidak dapat dipungkiri dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. Akad As-Salam yaitu jual beli Online pada masa sekarang yang dimana menyerahkan barang dengan penyerahan ditunda atau menjualkan barang dengan ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang kemudian, maka jual beli online dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun-rukunnya yang telah diatur dalam syariat.⁷⁹

Sistem jual beli akad as-salam langkah awal yang dilakukan oleh Santi Collection untuk memperkenalkan produk-produknya dengan membuat sebuah toko online dengan memanfaatkan social media yang dimilikinya seperti *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Shopee*. Tatacara pelaksanaan jual beli online di Santi Collection ada beberapa diantaranya sebagai berikut:

⁷⁸Ratna Putri Anugrah, Implementasi Khiyar dalam Jual Beli system Prosedur dalam Perspektif Ekonomi Islam, skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. H.56.

⁷⁹A.Nurul Izzah B. Praktek Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang), skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. H.66.

1. Sebelum seseorang memulai belanja, login dahulu aplikasi *Facebook*, *Instagram* dan bisa juga melalui *Whatsapp*, *Shopee* kemudian klik pada halaman Santi Collection.
2. Langkah berikutnya dapat melihat-lihat beberapa produk yang ditawarkan oleh Santi Collection. Apabila sudah menemukan barang yang cocok dengan pilihan maka dapat memilih dengan format :

ORDER

Kode barang + warna

PENERIMA

Nama :

Alamat : Jl, No, RT, RW, (depan..... atau samping... atau keterangan lain)

Kecamatan:

Propinsi:

No HP:

KIRIM KE:

Pesan whatsapp maupun instagran atau melalui *inbox* FB

3. Apabila sudah selesai berbelanja, disitu juga tertera jumlah nominal belanja (belum termasuk biaya pengiriman). Setelah yakin dengan apa yang akan dipesan, maka diharuskan melengkapi data pribadi. Kemudian tunggu konfirmasi total belanja dari Santi Collection beserta biaya pengiriman sesuai kota tujuan. Kemudian apabila sudah mendapatkan konfirmasi tentang total belanja, maka para konsumen yang berbelanja

dapat menransfer pembayaran melalui Bank yang ditunjuk oleh Santi Collection.

4. Setelah melakukan transfer, silahkan konfirmasi pada Santi Collection melalui aplikasi yang digunakan saat membeli produk pada Santi Collection, maka pihak Santi Collection akan mengecek transfer pembeli tersebut. Lalu dalam keadaan normal, setelah pembeli mengkonfirmasi tentang *transfer* yang dilakukan, maka produk pesanan akan disiapkan oleh Santi Collection, *transfer* ditunggu 1 x 24 jam, jika lewat dianggap batal harus memesan ulang.
5. Apabila pembeli telah melakukan konfirmasi pembayaran maka admin akan memproses pesanan pembeli dan mengirimkan sesuai dengan waktu yang di sepakati sebelumnya.
6. Tunggu barang pesanan anda sampai sesuai dengan alamat pengiriman yang di antar oleh kurir.⁸⁰

Transaksi jual beli di toko Santi Collection sangat sederhana, pembeli cukup memesan produk yang diinginkan baik melalui aplikasi *Facebook, Instagram ataupun Whatsaap, Shopee* apabila pesanan telah dipastikan dan disetujui oleh kedua belah pihak maka pembeli akan diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer sesuai nomor rekening yang diberikan oleh admin. Apabila transaksi pembayaran telah selesai dilakukan oleh pembeli maka pembeli mengirim bukti *transfer* ke

⁸⁰ Santi (23 Tahun), Owner Santi Collection, Wawancara, Tanggul 2 Juli 2022.

admin lalu setelah pesanan pembeli diproses dan akan dikirimkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Akad salam menjadi salah satu akad yang digunakan pada salah satu toko penjualan pakaian yaitu di toko Santi Collection. Sistem yang diterapkan di toko tersebut menggunakan akad salam dalam proses jual belinya. Hasil temuan penelitian menunjukkan dalam jual beli yang dilakukan ada ijab qabul yang terjadi, seperti halnya saya jual saya beli. Akad salam terjadi saat pembeli melakukan sebuah pesanan barang yang kemudian barang tersebut disiapkan oleh penjual, kemudian pembeli membayar sebagai bukti keseriusan akad lalu barang akan dikirim sesuai kesepakatan.

Hasil dari temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan di toko Santi Collection sangat bagus dan memuaskan, walau terkadang sering ada ketidak sesuaian dengan gambar seperti halnya perbedaan warna antara foto dan aslinya, selain itu juga adanya ketidak sesuaian ukuran pada produk yang dipesan di toko Santi Collection. Hal ini membuat pelanggan kecewa, dalam menyelesaikan permasalahannya jika barang tidak sesuai dengan gambar maka Santi Collection akan melakukan negosiasi dengan cara bisa ditukar kembali, diberi potongan harga ataupun uang kembali begitupun sebaliknya dengan pembeli.

Dikatakan Imam Asy-Syafi'i:

ال الشا فعي رحمه الله في المختصر : وحرام التدليس ولا ينقض به البيع

Artinya:

Berkata Imam Syafi'i pada kitab al-Mukhtashar” dan haram menyembunyikan atau menyamarkan aib barang yang di jual dan tidak menjelaskan keadaan kepada pembeli”.⁸¹

Berdasarkan studi lapangan peneliti melakukan wawancara menemukan bahwa konsep dalam penggunaan Akad Salam di toko Santi Collection tidak sesuai dengan ada yang dilapangan yaitu: yaitu adanya penipuan didalamnya, Wawancara MbK Riski selaku konsumen Santi Collection:

“Saya sering berbelanja online di toko Santi Collection, disana bajunya bagus-bagus dan kualitasnya juga bagus, akan tetapi saya pernah mendapatkan baju yang tidak sesuai yang saya pesan yaitu ukuran baju yang salah, dan alhamdulillah setelah saya konfirmasi ulang ke toko Santi Collection bajunya saya yang salah ukuran bisa ditukar kembali, hal ini tidak membuat saya kecewa berbelanja di toko Santi Collection karena jikah tidak sesuai dengan gambar bisa di tukar kembali, dan ketidak sesuaian itu sudah menjadi resiko bagi pembeli dalam jual beli online”.⁸²

Berdasarkan dari penuturan Riski selaku konsumen toko Santi Collection secara konsep telah memenuhi rukun dalam konsep Akad Salam yaitu tidak adanya unsur penipuan dikarenakan jika barang tidak sesuai

⁸¹Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, Mukhtshar Kitab al-Umm fi Fiqhi, terj- Mohammad Yasir Abd. Muthalib, Andi Arlin, “Ringkasan Kitab al-Umm” , (Jakarta :Pustaka Azzam, 2004), h. 176

⁸² Riski, pembeli di toko Santi Collection. 3 Juli 2022.

dengan gambar maka bisa di tukar kembali atau uang kembali. Hal senada dari hasil wawancara oleh MbK Rika selaku reseller Santi Collection:

“Selama saya menjadi reseller di toko Santi Collection, saya tidak pernah kecewa, baju-baju yang dijual di toko Santi Collection bagus-bagus kualitasnya murah-murah juga, setiap ada pakaian model terbaru di Santi Collection selalu langsung ada stok tidak kayak di toko-toko lainnya yang berada di tanggul, meskipun ada ketidaksesuaian antara gambar dan aslinya di Santi Collection boleh ditukar dan kalau tidak mau ditukar bakal dikasih diskon, hal ini membuat saya tertarik menjadi reseller di toko Santi Collection”.⁸³

Wawancara oleh pelanggan MbK Icha:

“ Saya sering berbelanja online di toko Santi Collection dan saya tidak pernah merasa tertipu, meskipun ada ketidaksesuaian pada gambar Santi Collection akan mengatasinya dengan cara bisa ditukar hal ini membuat saya tidak merasa tertipu, di Santi Collection juga sering mengadakan diskon dan sering memberikan hadiah dan itu membuat saya tetap berbelanja online di toko Santi Collection”.⁸⁴

Imam Syafi'i berkata.”Pada dasarnya semua jual beli adalah mubah selama dilakukan secara suka sama suka, kecuali jual beli yang diharamkan oleh Rosulullah SAW. Segala jual beli yang tergolong dalam larangan Rasulullah SAW pasti haram untuk dilakukan.”⁸⁵

Berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwa orang yang beriman dilarang untuk memakan harta dengan cara yang bathil, melainkan dalam proses jual beli yang dilakukan harus sama-sama suka atau saling ridha diantara keduanya yaitu penjual dan pembeli. Salah satu kondisi yang harus dihilangkan dalam menciptakan sikap saling ridha adalah terbebasnya jual

⁸³ Rika, Reseller di toko Santi Collection. 3 Juli 2022.

⁸⁴ Icha, Pelanggan di toko Santi Collection 3 Juli 2022.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Fattah, h. 43.

beli dari proses penipuan. Perlunya seorang penjual memahami norma-norma etika(benar dan salah) sehingga tindakan yang dilakukan sudah sesuai aturan dalam berbisnis salah satu di antaranya yaitu dengan berlaku jujur(tidak curang).⁸⁶

Rasulullah bersabda yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَنَا لَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ . قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشْرٍ فَلَيْسَ مِنِّي .

Artinya:

“Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemilik menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah, beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkan di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan ku. (HR. Muslim no. 102)”⁸⁷

Jika di katakan tidak termasuk golongan kami, menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

⁸⁶A.Nurul Izzah B. Praktek Ba’i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang), skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. H.74.

⁸⁷ Abu Hasan, Muslim, Shahih Muslim II, (Semarang:Toba Putra, t.th.), h. 81

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا , وَالْمَكْرُ وَالْخِدَا غُ فِي النَّارِ .

Artinya:

“Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuhan, tempatnya di neraka”. (HR.Ibnu Hibban).⁸⁸

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan perdagangan harus mengedepankan perilaku jujur dan transparan, karena apabila seseorang penjual tidak memiliki sifat tersebut akan termasuk golongan orang-orang yang dzolin karena menipu sesama manusia untuk mendapatkan keuntungan semata hanya untuk dirinya sendiri. Hasil Temuan peneliti waktu penyerahan yang di lakukan di toko Santi Collection sesuai dengan tanggal yang di tentukan antara penjual dan pembeli. Wawancara

Mbk Uswah selaku pelanggan Santi Collection:

“Saya sering banget berbelanja di toko Santi Collection setiap ada model terbaru saya akan langsung membelinya jika cocok dengan saya, di Santi Collection selalu mengirim barangnya sesuai kesepakatan dan selalu sampai tepat waktu”.⁸⁹

2. Implementasi penggunaan Akad Salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli di toko Santi Collection.

Islam telah merumuskan saling rela dalam jual beli, seperti menjual barang harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sehingga tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.⁹⁰ Sistem jual beli online

⁸⁸ HR.Ibnu Hibban. No. 2421 , kitab Al ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi

⁸⁹ Riski, Pelanggan di toko Santi Collection 3 Juli 2022.

⁹⁰ A.Nurul Izzah B. Praktek Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang), skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. H.81.

(E-commerce) dalam konteks ekonomi islam sama halnya dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah. Definisi salam dalam terminologi syari'at adalah akad yang terjadi pada suatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat akad.

Sebagaimana di jelaskan di bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli barang pesenan (Salam) atau online tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan jual beli online ada rukun yang harus terpenuhi yaitu:

1. Shighat

Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. Di dalam islam suatu akan pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu membaca tulisan itu. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam toko online Santi Collection yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya jual beli yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan bertemu. Hal ini memang sedikit menakutkan bagi sebagian kalangan masyarakat, karena ditakutkan adanya unsur penipuan yang disebut cyber crame (kejahatan dalam komputer).

Akad salam terjadi apabila akad jual beli salam yang dilakukan saat pembeli melakukan sebuah pesanan barang dengan jumlah tertentu, yang kemudian barang tersebut disiapkan oleh penjual dengan jangka waktu penyerahan yang telah ditetapkan kemudian pembeli membayar secara kontan sedangkan barang diterima dikemudian hari.

Jadi, dapat disimpulkan melalui data dari fakta lapangan dari hasil wawancara peneliti dengan respondend bahwa dalam aktifitas jual beli penjual bahwa pelaksanaan jual beli online telah memenuhi rukun dan syaratnya Akad As-Salam yaitu:

- a. Penjual, telah memenuhi tugasnya sebagai penjual, dan jika barang tidak sesuai antara gambar dan aslinya maka penjual membolehkan menukar barang tersebut, dan jika barang tersebut tidak mau ditukar maka penjual akan memberi diskon pada barang yang dipesan oleh pembeli.
- b. Pembeli, telah memenuhi tugasnya sebagai pembeli, seorang pembeli berhak bertindak jikalau pesanan yang diterima tersebut tidak sesuai antara gambar dan aslinya dalam arti (menukar barang).

2. Uang dan Barang

Uang sering disebut juga dengan ra'sul maal, sedangkan barang disebut dengan musallam fihi. Akad salam memastikan adanya harta yang dipertikarkan, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang

sebagai benda yang diperjual-belikan.⁹¹ Dalam akad salam yang terjadi di toko Santi Collection jumlah nilai uang dan barang harus mengalami kejelasan baik harga dan banyaknya jumlah yang dipesan, sebab jika terjadi kejelasan akan menimbulkan kerugian dikedua belah pihak.

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, akad salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Menurut Ahmad Sarwat dalam bukunya jual beli Salam ada beberapa Syarat yang harus terpenuhi dalam akad Salam yaitu:⁹²

1. Syarat akad salam pada uang

a. Jelas nilainya

Jumlah nilai uang dan barang yang terjadi saat akad salam di toko Santi Collection telah mengalami kejelasan baik harga dan jumlahnya yang dipesan, sebab jika tidak terjadi kejelasan akan menimbulkan kerugian di kedua belah pihak.

b. Diserahkan tunai

Pembayaran uang pada akad salam harus di lakukan secara tunai atau kontan pada majelis akad Salam itu juga tanpa ada sedikitpun yang terhutang tertunda.

Dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW melarang jual beli piutang dengan piutang. (HR Ad-Daraquthny, Al Hakim dan Al Baihaqy).

⁹¹Ria Pardila Sari, Implementasi Akad Salam dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Toko Mutiara Jilbab Tembilahan, skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Riau. H.101.

⁹²Ahmad Sarwat, Loc.Cit

Ibnu Qayyim berkata: “Allah mensyaratkan pada akad Salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan, karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama sama berhutang tanpa ada faedah yang di dapat. Oleh karena itu, akad ini di namakan salam, karena adanya pembayaran di muka. Sehingga bila pembayaran ditunda, maka termasuk ke dalam penjualan piutang dengan piutang yang haram hukumnya”.⁹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan barang yang terjadi dalam akad salam di toko Santi Collection yaitu pembayaran setelah akad berlangsung dan barang di terima di kemudia hari di toko Santi Collection sebagian ada yang membayar secara cash dan barang tetap diserahkan di kemudian hari.

2. Syarat akad salam pada barang

a. Barang jelas spesifikasinya

Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Termasuk misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Pendeknya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua.

⁹³Ria Pardila Sari, Implementasi Akad Salam dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Toko Mutiara Jilbab Tembilahan, skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Riau. H.105.

Dengan demikian, ketika penyerahan barang itu dijamin 100% tidak terjadi komplain dari kedua belah pihak. Sedangkan barang yang tidak ditentukan kriterianya, tidak boleh diperjual-belikan dengan cara Salam, karena akad itu termasuk akad gharar (untung-untungan) yang nyata-nyata dilarang dalam islam.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan di toko Santi Collection sangat bagus, dan memuaskan. Walau terkadang sebagian pesanan ada yang tidak sesuai keinginan pelanggan yaitu beda ukuran atau warna. Hal ini tidak begitu membuat pelanggan kecewa karena di toko Santi Collection jika barang tidak sesuai dengan pesanan maka barang tersebut bisa ditukar jikalau tidak mau ditukar Santi Collection akan memberi diskon pada pembeli.

Berdasarkan wawancara penelitian oleh MbK Ghina:

“Selama saya berbelanja di toko online Santi Collection saya tidak pernah kecewa karena di Santi Collection selalu bertanggung jawab, saya pernah membeli baju di toko Santi Collection pas saya pesan saya memesan warna biru eh pas datang ternyata warna merah, nah disitu saya langsung menghubungi Santi Collection konfirmasi kalau pesanan saya salah warna dan tanggapannya bagus, kata-katanya sopan terus minta maaf juga kalau pesanan salah, dan saya dibolehkan menukar barang saya dan sampek sekarang saya tetap menjadi pelanggan setia Santi Collection karena di toko ini bertanggung jawab jika ada kesalahan tidak kayak di toko-toko lainnya jika salah sudah gaada pertanggung jawaban”.⁹⁴

⁹⁴Ghina, Pelanggan di toko Santi Collection 3 Juli 2022

b. Jelas waktu penyerahannya

Harus di tetapkan disaat akad dilakukan tentang waktu (jumlah tempo) penyerahan barang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: Hingga waktu (jatuh tempo) yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.(Muttafaqum ‘alaih).

Para fuqaha sepakat bila dalam suatu akad salam tidak ditetapkan waktu jatuh temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Dan ketidak jelasan kapan jatuh tempo penyerahan barang itu akan membawa kedua belah pihak ke dalam pertengkaran dan penzaliman atas sesama. Jatuh tempo bisa ditetapkan dengan tanggal, bulan atau dengan jumlah hari atau minggu terhitung sejak disepakati akad salam itu.⁹⁵

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penyerahan barang di toko Santi Collection sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual. Dapat disimpulkan bahwa toko Santi Collection sudah memenuhi rukun dan syaratnya Santi Collection selalu mengirim tepat waktu sesuai kesepakatan awal di waktu akad.

Wawancara penelitian oleh MbK Silfi:

“Selama saya beli baju online di toko Santi Collection pengirimannya selalu tepat waktu dan selalu sampai sesuai kesepakatan”.

⁹⁵Ria Pardila Sari, Implementasi Akad Salam dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Toko Mutiara Jilbab Tembilahan, skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Riau. H.106.

C. Pembahasan Temuan

1. **Praktek akad salam yang dilaksanakan dalam jual beli baju di toko Santi Collection.**

Sebagaimana hasil analisis yang peneliti dapatkan di toko Santi Collection Praktek akad salam (jual beli online) ini sangat efisien dan memudahkan kepada pelanggan. Tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga agar memperoleh barang yang diinginkan untuk mencukupkan kepentingan dan kebutuhan sehari-hari. Cukup dengan mengikuti Username toko online Santi Collection pilih pesanan yang mau dipesan, kemudian konfirmasi, transfer uang, maka barang akan segera diproses dan dikirim sesuai kesepakatan.

Akad salam yang terjadi di toko Santi Collection yaitu penjual sudah menjelaskan kriteria yang sangat jelas pada produk yang dijual, sebelum pembeli melakukan pesanan pembeli di haruskan membaca kriteria pada produk yang mau dibeli, jika sudah sepakat maka pembeli melakukan sebuah pesanan barang yang disiapkan oleh penjual, kemudian pembeli membayar secara kontan (lunas) sebagai bukti keseriusan akad lalu barang akan dikirim sesuai kesepakatan.

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelum dalam perjanjian.

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada 3 yaitu pertama sighth yang mencakup ijab kabul, pihak yang berakat dan barang dan uang pengganti uang dan barang. Syarat akad salam pembayaran dilakukan dimuka, barang-barang yang dijual harus memiliki kriteria yang jelas, penentuan tempo penyerahan dan pesanan tersedia pada saat jatuh tempo. Menurut Imam Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati.

2. Implementasi penggunaan Akad Salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli di toko Santi Collection.

Sistem online dalam Islam diqiaskan dengan akad salam. Akad ini sudah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya. Sudah menjadi konsekuensi tersendiri dalam melakukan setiap hal yang menjadi kegiatan rutinitas demi menggenapi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini peneliti menemukan Implementasi penggunaan Akad Salam pada kesesuaian dalam jual beli baju di toko Santi Collection menurut peneliti sudah memenuhi akad salam itu sendiri yang sudah ditentukan oleh syara'.

Menurut Jumhur rukun salam yaitu adanya para pihak yang terlibat (penjual dan pembeli), objek transaksi barang yang diadakan, harga pesanan atau modal yang dibayarkan serta ijab qobul. Untuk syarat-syarat salam menurut jumhur ulama yaitu uangnya hendaknya dibayar di

tempat, barangnya menjadi utang bagi si penjual, barangnya dapat di berikan sesuai waktu yang dijanjikan, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, diketahui dan disebutkan sifat barangnya, serta disebutkan tempat penerimanya. Syarat-syarat salam tersebut sudah terpenuhi dalam akad salam secara online di toko Santi Collection. Selain rukun dan syaratnya terpenuhi kejelasan produk sudah sesuai serta semuanya sudah memenuhi aturan. Adapun jika pembeli merasa barang yang dipesennya tidak sesuai dengan spesifikasinya, dari Santi Collection akan bertanggung jawab secara penuh jika kelalaian tersebut memang dari pihak Santi Collection itu sendiri.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek akad salam yang dilaksanakan dalam jual beli baju di toko Santi Collection Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sangatlah mudah. Idealnya harus keluar rumah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di toko Santi Collection cukup buka smartphone anda kemudian klik dan ikuti Username yang di aplikasi *Facebook, Instagram, Shopee* dan *Whatsapp* lalu pilih produk yang akan dipesan, konfirmasi, uang ditransfer sesuai nomer rekening yang diberikan oleh pihak penjual, dan barang akan diproses sesuai kesepakatan.
2. Implementasi penggunaan Akad Salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli di toko Santi Collection Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Serta semua aturan sudah memenuhi. Adapun jika pelanggan merasa barang yang dipesan tidak sesuai maka pihak Santi Collection akan bertanggung jawab secara penuh jika kelalaian tersebut memang betul dari pihak Santi Collection. Permasalahan yang kerap terjadi dialami oleh pihak Santi Collection adalah pada warna yang tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli, selain itu adanya ketidak sesuaian ukuran pada produk yang dipesan.

B. Saran

1. Tidak sedikit pembeli yang merasa dirugikan ketika produk yang sudah sampai tidak sesuai dengan spesifikasinya. Untuk mengatasi terjadinya hal yang mengandung unsur-unsur yang dapat merusak seperti adanya gharar (ketidak pastian), peneliti menyarankan dan mengingatkan pembeli yang akan membeli produk di toko online hendaklah membaca ulasan yang ada di produk tersebut terlebih dahulu dengan detail dan teliti, sehingga pembeli mengetahui apakah produk tersebut layak dibeli atau tidak.
2. Tidak semuanya pelanggan merespon positif terhadap ulasan pada produk Santi Collection. Ada beberapa yang memberikan ulasan negatif, biasanya hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidak sesuaian terhadap pesanan produk. Peneliti menyarankan agar Santi Collection lebih selektif lagi dalam memberikan ukuran dan warna pada produk yang dipesan oleh pelanggan online tersebut agar jual beli online tersebut dapat selaras dengan syara' serta akadnya di anggap sah dan mengikat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Qs An-Nisa Ayat ke 29

A Nurul Izzah B “ Praktek Ba’i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Pasar Dagang) “ *Skripsi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2019.

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Ma La Yasa at-Tajira, Ahli Bahasa: Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,(Jakarta:Darul Haq,2008),h.89

Abu Hasan, Muslim, Shahih Muslim II, (Semarang:Toba Putra, t.th.), h. 81

Ahmad Wardi Muslich,Fiqih Muamalah,hlm.181

Alaudin Al-Kasyani, Badai Ash-Shanai’ Fi Tartib Asy-Syara’. Juz v,hlm 133

Alvien Septian Haerisma, *Dinar dan Dirham Study Penerapan dan Perkembangan*, (Cirebon: Eudufision Publising, 2011), 1.

Ascarya’ akad dan produk Bank Syariah,h.93-94

Azhar Muttaqin, “Transaksi *E-commerce* dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”. *Fakultas Agama Islam, UMM* 6:4 (Januari-Juni 2010):459.

Belly Riawan dan I Made Mahartayasa,”Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Trabsaksi Jual Beli *Online* di Indonesia”, *Kerthan Semaya*, Vol. III,No. 1 (Januari 2015) : 1,

Budi Wisaksono, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2011),h.58

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, hlm.27

Fitri Wulandari “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Kabupaten Wajo “ *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (2021).

Ghina, Pelanggan di toko Santi Collection 3 Juli 2022

Gunawan, Pesantren Kilat Menujuh Keluarga Ridhi dan Diridhi Allah, Panduan Lengkap, Praktis dan Aplikatif dalam Memahami dan Mengamalkan Ajaran Islam,(Samata-Gowa Gunadarman Ilmu, 2014),h. 306.

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Binis E-commerce Perspektif Islam*, hal. 157-159

- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007),147.
- HR. Abu Daud, no. 3506:Hadits Hasan.
- HR.Ibnu Hibban. No. 2421 , kitab Al ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi
- Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*,Bandung:Pustaka Setia,2001, hal22
- Ibnu Qudamah, Al-Mughny, ala Mukhtsar al-Khargy, Juz III,(Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, t.t)., hlm.396
- Icha, Pelanggan di toko Santi Collection 3 Juli 2022.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, Mukhtshar Kitab al-Umm fi Fiqhi, terj- Mohammad Yasir Abd. Muthalib, Andi Arlin, "Ringkasan Kitab al-Umm" , (Jakarta :Pustaka Azzam, 2004), h. 176
- Imam Ahmad bin Husain, Fathu al- Qarib al-Mujib,(Surabaya: al-Hidayah),hlm.30
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Hadits Shohih Nomor 2086,
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Konteporer*,(yogyakarta STAIN Jusi Metro Lampung,2014), h. 73-74
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Konteporer*, (Bogor. Halia Indonesia, 2012) h.125
- Jahuri" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo " Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018
- John W. Creswell, *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan maxid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010)
- Joko Salim, *Step By Step Bisnis* , (Jakarta:Media Komputindo.2009), hlm.2
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Fattah, h. 43.
- Lexi J. Moleong, *Metodelogi penelitian* (Bandung: Penerbit Remaja Roksdakarya, 2004).
- Mardani,*Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah* (Jakarta:Kencana,2012), 113.
- Marian Darus Badruzaman, dan dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan* (Jakarta: Komplikasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 2001) h. 283

- Maulin Trisnaya Sakinah “Jual Beli Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qayyah Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah (Studi Kasus Toko Online Taci Beauty) “ *Skripsi Prodi Perbandingan Madzab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.*, 2021.
- Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, hlm.16.
- Muhammad asy-Syarbani, Mugni Al-Muhtaj. Juz II. hlm 2
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Jakarta, 2001), h.108
- Muhimah Umul,”Akad As-Salam dalam Jual Beli Online ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, Lampung:Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam IAIN Alauddin Makassar,(2018), h, 4-5.
- Narum, Ihitamia Lisaji “Jual Beli Batik Dengan Akad Salam Di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan “ *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura*, 2020.
- Narun Haroen, Fiqih Muamalah, cet.1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet, II, h. 18.
- Nurmalia “Jual Beli Salam (pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan (Tinjauan Menurut Syafi’iah)” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Sumatera Utara Medan*, 2018.
- Penyajian Data Dalam Penelitian Kualitatif, penalaran-umm.org, 13 November 2016, <https://penalaran-umm.org/penyajian-data-dalam-penelitian-kualitatif/>.
- Pertiwi Ariyanti” Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Akad Salam Pada Market Place Lazada.com” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
- Ratna Putri Anugrah, Implementasi Khiyar dalam Jual Beli system Prosedur dalam Perspektif Ekonomi Islam, skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. H.56.
- Ria Pardila Sari dengan judul “Implementasi Akad Salam Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Toko MutiARA Jilbab Tembilan” *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurayidin Tembilan Riau*, 2021

- Ria Pardila Sari, Implementasi Akad Salam dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Toko Mutiara Jilbab Tembilahan, skripsi.i Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan Riau. H.101.
- Rifki Dwi Khoerina “ Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwades Kecamatan bamiayu Kabupaten Brebes) “ *Skripsi Hukum ekonomi Syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2019.
- Rodame Monitor Napitupu, “ Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online,” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan* 1:2 (desember 2015):129-130
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63.
- Runto Hadiana & Ahmad Dasuki Aly,” Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam:, *Al-mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol III,No. 2 (2015) : 41 .
- Santi (23 Tahun), Owner Santi Collection, Wawancara, Tanggul 2 Juli 2022.
- Sudikno Mertokusono, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti, Yogyakarta, hal. 97-98
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 44.
- Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Abu Qosim al-Tabrani. *Al-mu'jam Al-Shaghir*(Bayrut: Dru Ammar, 1985). Cet. I Juz I h.353. No 589
- Syekh Abdurrahman as-Sa'di.dkk,*Fiqh jual beli*, Jakarta:Senayan Publishing,cet.1,2008 ,hal.299
- Tafsir Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir.
- Tri Hamli Agus T. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Salam dalam Perdagangan Buah. Skripsi, Fakultas syariah dengan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020. H. 54.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Bank mu'amalah, Tbk, 1999), cet. 1, h. 2.

www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id diunduh pada 20 februari 2017.

www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id diunduh pada 20 februari 2017

Y Mighnayanti” *Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli Di Batik Trusmi Cirebon Pada Masa Covid-19*” IAIN Sunan Derajat Cirebon.

Yassindya Salwa “ Analisis Implementasi Akad Salam pada Perusahaan Hope Apparel Clothing Di Kabupaten Jombang “ *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 2 No 2, Desember 2021.

Yulia Kurniaty dan Hendrawati,”Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang* 11:1 (2015): 65.

Zuhaili, *Al Fiqih Al Islam Wa Adillatuhu*.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lu'lu'il Mukarromah
Nim : E20182298
Semester : IX
Fakultas : Ekonomi dab Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Kia Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Penggunaan Akad Salam Pada Kesesuaian Penerima Barang Dalam Jual Beli Baju Di Toko Santi Collection" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar benarnya.

Jember, 5 September 2022



Lu'lu'il Mukarromah

Matrik Penelitian

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Penggunaan Akad Salam Pada Kesesuaian Penerima Barang Dalam Jual Beli Baju Di Toko Santi Collection	Akad Salam Dalam Jual Beli Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori akad salam 2. Teori jual beli 3. Teori jual beli online (E-Commerce) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian akad salam 2. Pembatalan dan berakhirnya akad salam 1. Pengertian jual beli 2. Jual beli yang dilarang 3. Perbedaan as-salam dengan jual beli biasa 1. Pengertian jual beli online (E-Commerce) 2. Hukum akad salam secara online 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Owner toko Santi Colecction. b. Pembeli ditoko Santi Collection 2. Kepustakaan <ol style="list-style-type: none"> a. Buku b. Jurnal dll. 3. Dokumentasi <ol style="list-style-type: none"> a. Foto 4. Observasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian: Kualitatif dengan jenis penelitian Field Research. 2. Jenis penelitian: Deskriptif. 3. Teknik Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Obsevasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian data 5. Keabsahan data 6. Tahap-tahap penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Praktek Akad Salam Yang Dilaksanakan Dalam Jual Baju di Toko Santi Collection? 2. Bagaimana Implementasi Penggunaan Akad Salam Pada Kesesuaian Penerima Barang Dalam Jual Beli Baju di Toko Santi Collection?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: uinkhas@gmail.com Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B- /Un.20/7.a/PP.00.9/04/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

18 April 2022

Yth. Owner Santi Collection

Jl. Durian, Dsn. Krajan, Rt 02 Rw 03 Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Lu'lu'il Mukarromah
NIM : E20182298
Semester : IX (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Penggunaan Akad Salam Pada Kesesuaian Penerima Barang Dalam Jual Beli Baju di Toko Santi Collection di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Wakil Dekan Bidang Akademik,
Nurul Widyawati Islami Rahayu

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mbak Santi
Jabatan : Owner toko Santi Collection

Dengan ini bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Lu'lu'il Mukarromah
Nim : E20182298
Semester : IX
Fakultas : Ekonomi dab Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Kia Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Toko Santi Collection terhitung tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan selesai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Penggunaan Akad Salam Pada Kesesuaian Penerima Barang Dalam Jual Beli Baju Di Toko Santi Collection"**.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperti halnya.

Jember, 5 September 2022
Owner Toko Santi Collection



Mbak Santi

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek akad salam yang ada pada toko Santi Collection.
2. Untuk mengetahui Implementasi akad salam yang ada pada toko Santi Collection.

B. Pedoman wawancara

1. Bagaimana proses transaksi jual beli terhadap pembelian?
2. Bagaimana waktu penyerahan barang dalam proses jual beli pesanan?
3. Apa penyebab terjadinya ketidak sesuai antara gambar dan aslinya?
4. Bagaimana cara mengatasi customer komplain akibat ketidak sesuai antara gambar dan aslinya?
5. Bagaimana praktek jual beli akad salam?
6. Bagaimana proses pemesanannya?
7. Apakah ada penipuan dalam proses jual beli salam pada toko anda?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Proses wawancara dengan informan.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Lu'lu'il Mukarromah

NIM : E20182298


Judul : Implementasi Penggunaan Akad Salam Pada Kesesuaian Penerima Barang Dalam Jual Beli Baju Di Toko Santi Collection

Lokasi : Toko Santi Collection, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Sabtu, 25 Desember 2021	Mengantarkan surat izin penelitian ke Toko Santi Collection	
2.	Sabtu, 25 Desember 2021	Meminta izin penelitian ke Toko Santi Collection	
3	Minggu, 26 Desember 2021	Melakukan wawancara kepada owner Toko Santi Collection.	
4.	Senin, 31 Januari 2022	Melakukan wawancara lanjutan kepada owner Toko Santi Collection	
5.	Sabtu, 2 Juli 2022	Melakukan wawancara lanjutan kepada owner Toko Santi collection	
6.	Minggu, 3 Juli 2022	Melakukan wawancara kepada beberapa konsumen Toko Santi Collection.	
7.	Senin, 5 September 2022	Penelitian Selesai Meminta Dokumentasi	



Dokumentasi: Wawancara dengan Mbak Santi selaku Owner Toko Santi Collection



Dokumentasi : Wawancara online dengan pembeli Santi Collection



JEMBER

BIODATA PENULIS



1. Profil Pribasi

Nama : Lu'lu'il Mukarromah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Jember, 13 Oktober 2001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili Saat Ini : Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Domisili Asal : Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Universitas : UIN KHAS Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Angkatan : Ekonomi Islam/2018

2. Riwayat Pendidikan

UIN KHAS Jember : Tahun 2018-2022
SMK Ma'arif : Tahun 2015-2018
SMP Asy-syafi'iyah : Tahun 2012-2015
SD Tugusari 06 : Tahun 2006-2012

3. Informasi Kontak


No. Hp : 081330494571(WA) 081 335 260 341
(WA+SELULER)
Email : lulilmukarromah10@gmail.com

Facebook : Lulu

Instagram :luluu_lm

4. Motto Hidup

Jadilah manfaat bagi orang lain. Istiqomah ibadah, selalu kuat dan tabah disetiap keadaan dan teruslah berusaha jangan menyerah.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER